



# RENSTRA

## 2019 - 2024



### RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (PD) TAHUN 2019 - 2024



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)  
KABUPATEN MAGELANG**



Jalan Soekarno-Hatta No. 7A Kota Mungkid. (kode pos: 56511)  
Telp. (0293) 789182.; Fax.(0293) 788080



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Magelang.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan Peraturan Daerah
19. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD
27. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
28. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
29. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
30. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
31. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
32. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
33. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

### Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2019-2024 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

### Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. acuan penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

### Pasal 5

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Renstra Dinas Kesehatan;
- c. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Murtulan;
- d. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
- g. Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- k. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan;
- l. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Renstra Dinas Perhubungan;
- p. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- r. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaaan dan Olah Raga;
- t. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan;
- v. Renstra Sekretariat Daerah;
- w. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Renstra Kecamatan Salaman;
- y. Renstra Kecamatan Borobudur;
- z. Renstra Kecamatan Ngluwar;
- aa. Renstra Kecamatan Salam;
- bb. Renstra Kecamatan Sronbung;
- cc. Renstra Kecamatan Dukuh;
- dd. Renstra Kecamatan Sawangan;
- cc. Renstra Kecamatan Muntilan;
- ff. Renstra Kecamatan Mungkid;
- gg. Renstra Kecamatan Mertoyudan;
- hh. Renstra Kecamatan Tempuran;
- ii. Renstra Kecamatan Kajoran;
- jj. Renstra Kecamatan Kaliangkrik;
- kk. Renstra Kecamatan Bandongan;
- ll. Renstra Kecamatan Candimulyo;
- mm. Renstra Kecamatan Pakis;
- nn. Renstra Kecamatan Ngablak;
- oo. Renstra Kecamatan Grabag;

- pp. Renstra Kecamatan Tegalsrejo;
- qq. Renstra Kecamatan Secang;
- rr. Renstra Kecamatan Windusari,
- ss. Renstra Inspektorat,
- tt. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- uu. Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- vv. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

(2) Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI MAGELANG,

ttt

ZABNAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttt

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Soekarno-Hatta No. 7a ☎ 0293 789182 📠 0293 788080

KOTA MUNGKID 56511 website [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Drs. EDY SUSANTO

NIP. : 19620705 198903 1013

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang

Berdasar SK Bupati Nomor P: 180.182/205/KEP/46/2019 tanggal 14 Mei 2019.

Bertugas untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.

Berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 7a Kota Mungkid

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 23 Agustus 2019

Kepala Pelaksana BPBD  
Kabupaten Magelang

Drs. EDY SUSANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620705 198903 1013

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Prioritas Pembangunan Nasional 2015-2019, Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (*performance indicator*) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan "Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana" yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang.

Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Kami sampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang. Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat.

Kota Mungkid, 23 Agustus 2019

Kepala Pelaksana BPBD



Drs. EDY SUSANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19620705 198903 1 013

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia	16
2.2.2 Sarana dan Prasarana	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	25
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	37
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	40
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi	44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD	50
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	70
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	73
<b>BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	74
<b>BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF</b>	76
<b>BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN</b>	79
<b>BAB VII : PENUTUP</b>	81
<b>LAMPIRAN</b>	

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan antar dokumen perencanaan	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13
Gambar 3.1	Sistem Penanggulangan Bencana	38
Gambar 3.2	Risiko Bencana Banjir	53
Gambar 3.3	Risiko Bencana Banjir Bandang	54
Gambar 3.4	Risiko Bencana Cuaca Ekstrem	54
Gambar 3.5	Risiko bencana Gempa Bumi	55
Gambar 3.6	Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	56
Gambar 3.7	Risiko Bencana Kekeringan	56
Gambar 3.8	Risiko Bencana Letusan Gunung Api	57
Gambar 3.9	Risiko Bencana Tanah Longsor	58
Gambar 3.10	Peta Kerentanan Iklim Kabupaten Magelang	58

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Kebutuhan Pegawai BPBD Kabupaten Magelang	16
Tabel 2.2	Daftar Sarana dan Prasarana kedinasan umum tahun 2018	18
Tabel 2.3	Daftar sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Magelang tahun 2014	18
Tabel 2.4	Data Kejadian Bencana di Kabupaten Magelang	21
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang	22
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Palayanan PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	24
Tabel 2.7	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magelang PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31
Tabel 2.8	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magelang PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32
Tabel 2.9	Hasil Analisa Dokumen KLHS Kabupaten Magelang PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34
Tabel 3.1	Pemetaan Masalah Pelayanan PD	40
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	42
Tabel 3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	48
Tabel 3.4	Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Magelang	59
Tabel 3.5	Telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD	60
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan PD	73
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, strategi dan Kebijakan	75
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Derah BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	77
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama PD BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	79
Tabel 7.2	Indikator Kinerja PD yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD	80

# BAB 9 PENDAHULUAN



- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan adanya perencanaan strategis ini maka konsep perangkat daerah menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya – sumber daya perangkat daerah secara efektif

Terdapat beberapa hal yang menunjukkan pentingnya suatu Perencanaan Strategis, yakni adalah :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar, dalam semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil.
2. Pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya.
3. Perencanaan strategi memungkinkan pimpinan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya perubahan pada lingkungan organisasinya.

Pemerintah Kabupaten Magelang melalui BPBD Kabupaten Magelang perlu menyusun rencana strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang komprehensif. Hal inilah yang kemudian menjadikan pertimbangan untuk memperkuat serta meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana

melalui berbagai program dan kegiatan strategis. Program dan kegiatan BPBD Kabupaten Magelang disusun dengan mengintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah melalui sasaran strategis yang terukur untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam bentuk Renstra Perangkat Daerah

Renstra BPBD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 merupakan dokumen resmi yang disusun BPBD Kabupaten Magelang yang dijadikan pedoman dan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dokumen renstra BPBD Kabupaten Magelang berisi tentang upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan selama 5 (lima) tahun kedepan. Upaya tersebut diwujudkan dalam pentahapan capaian pertahun, sehingga kinerja terukur secara periodik, dievaluasi serta dapat dilakukan perbaikan dalam pencapaian tujuan akhir.

Renstra BPBD Kabupaten Magelang merupakan bentuk komitmen BPBD Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang sekaligus wujud dan peran serta BPBD Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tengah 2019 – 2024. Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Magelang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja.

Renstra Perangkat Daerah disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan menentukan langkah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang terpilih periode 5 (lima) tahun ke depan yakni tahun 2019-2024. Renstra periode 2019 – 2024 menyajikan agenda utama kegiatan BPBD Kabupaten Magelang dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai selama lima tahun.

Proses Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, penyusunan agenda kerja Tim Renstra PD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD; pengolahan data dan informasi, penelaahan hasil evaluasi rencana pembangunan dan penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya. Tim Penyusun Renstra PD dipersiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah.

Orientasi Renstra digunakan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi


perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan Renstra PD. Penyusunan agenda kerja Tim Renstra PD digunakan untuk membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan renstra PD dengan penyusunan RPJMD. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan, oleh karena itu sangat diperlukan data dan informasi yang akurat, relevan serta akuntabel.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan. Renstra BPBD Kabupaten Magelang mengakomodir Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Keterkaitan Renstra BPBD Kabupaten Magelang dengan dokumen perencanaan lain dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



Renstra BPBD Kabupaten Magelang tahun 2019 - 2024 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019 - 2024 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja BPBD Kabupaten Magelang setiap tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Renstra BPBD Kabupaten Magelang disusun berdasarkan kepada Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku, antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
14. Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor .
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

- Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 3);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65);
  29. Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 980);
  30. Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021);
  31. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 48);
  32. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 adalah untuk :

1. Menjamin berlangsungnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pengawasan di BPBD Kabupaten Magelang pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan;

3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Tujuan dibuatnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 adalah untuk :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang terpilih untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan BPBD Kabupaten Magelang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon di bawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

#### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar, dan/atau indikator pelayanan PD, dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KHS KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-

permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Pada bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini menjelaskan faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD.

### 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan PD. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam lima tahun mendatang.

- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Bab ini memuat indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Pada bab ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) PD. Selain IKU PD, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing PD yang merujuk pada indikator program.
- BAB VIII PENUTUP**  
Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum mengatur tentang gambaran umum tentang kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang yang masuk dalam kewenangan Bupati Magelang dan gambaran umum permasalahan yang dihadapi BPBD Kabupaten Magelang yang masuk dalam tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Magelang. Pembentukan BPBD masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Untuk memudahkan pemahaman atas isi dari gambaran umum kewenangan BPBD Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut

#### 1. Tugas Pokok

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


2. Fungsi

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, terdiri atas :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
  - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Subbagian Keuangan
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pencegahan
  - b. Seksi Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
  - a. Seksi Kedaruratan
  - b. Seksi Logistik
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
  - a. Seksi Rehabilitasi
  - b. Seksi Rekonstruksi

Gambar 2.1.



Rincian tugas jabatan struktural pada BPBD Kabupaten Magelang sebagai berikut :

1. Kepala Pelaksana BPBD

Tugas Pokok :

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memimpin penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang penanggulangan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi.

Rincian Tugas :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.

- b. Menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang penanggulangan bencana.
- c. Menetapkan rencana strategis jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.
- d. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang penanggulangan bencana.
- e. Membina dan menyelenggarakan pengawasan teknis di bidang penanggulangan bencana.
- f. Mengendalikan dan mengawasi perizinan, rekomendasi dan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana.
- g. Mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang penanggulangan bencana.
- h. Melaksanakan tugas lain yang dibenarkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Kepala Sekretariat

Tugas Pokok :

Kepala Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

Uraian Tugas :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- b. Melakukan pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD.
- c. Melakukan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana.
- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya.
- f. Melakukan pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Uraian Tugas :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
  - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
  - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
- Tugas Pokok :
- Kepala bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- Uraian Tugas :
- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
  - c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
  - d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
  - e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Tugas Pokok :
- Kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- Uraian Tugas :
- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Magelang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) unsur pegawai dengan jumlah 56 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 24 orang dan Non Pegawai Negeri Sipil PNS 32 orang. Jumlah kebutuhan pegawai dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.1.  
Jumlah Kebutuhan Pegawai BPBD Kabupaten Magelang

No	Eselon	Jabatan	Kondisi saat ini	Kebutuhan pegawai	Kekurangan	Ket
1	II b	Kepala Pelaksana	1	1	0	PNS
2	III b	Kepala Sekretariat	1	1	0	PNS
3	III b	Kepala Bidang	3	3	0	PNS
4	IVa	Kepala Sub Bagian	3	3	0	PNS
5	IVa	Kepala Seksi	6	6	0	PNS
6		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0	PNS
7		Pengelola Data Perencanaan dan Pelaporan	1	0	1	
8		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	0	1	
9		Pengadministrasi Umum	1	1	1	Non PNS
10		Bendahara	1	1	0	PNS
12		Penata Laporan Keuangan	1	0	1	
13		Verifikator Keuangan	1	1	0	PNS
14		Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	0	Non PNS
15		Pengelola sarana dan prasarana kantor	1	1	0	PNS
16		Pengadministrasi Umum	1	1	0	PNS
17		pengadministrasi data penyajian dan Publikasi	1	0	1	
18		Pengemudi	1	1	0	Non PNS

19		Petugas keamanan	1	1	0	Non PNS
20		Pramu Bakti	1	1	0	Non PNS
21		Analisis Mitigasi Bencana	1	0	1	
22		Pengelola Data Pencegahan	1	1	0	PNS
23		Pengadministrasian Pencegahan	1	1	0	PNS
24		Analisis Perencanaan Siaga dan Peringatan Dini	1	0	1	
25		Pengolah Data Kesiapsiagaan	1	1	0	Non PNS
26		Pengadministrasian Kesiapsiagaan	1	1	0	PNS
27		Analisis Kedaruratan	1	0	1	
28		Penyelamat dan Pengevakuasi Korban	1	0	1	
29		Pengadministrasian Kedaruratan	1	1	0	Non PNS
30		Penyusun Rencana kebutuhan Logistik	1	0	1	
31		Pengolah Data Logistik	1	1	0	Non PNS
32		Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	1	1	0	PNS
33		Analisis Rehabilitasi	1	0	1	
34		Pengolah Data Rehabilitasi	1	0	1	
35		Pengadministrasian Rehabilitasi	1	1	0	Non PNS
36		Analisis Rekonstruksi	1	0	1	
37		Pengolah Data Rekonstruksi	1	1	0	PNS
38		Pengadministrasian Rehabilitasi	1	0	1	
39		Anggota Satgas Penanggulangan Bencana	25	19	6	Non PNS
40		Arsiparis	1	0	1	
41		Pranata Hubungan Masyarakat	1	0	1	
42		Pranata Komputer	6	6	0	Non PNS
		Jumlah	79	58	21	

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian

BPBD Kabupaten Magelang menggunakan sarana dan prasarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah dalam menangani bencana.

Tabel 2.2  
Daftar Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum  
Tahun 2018

No	Uraian	Harga (Rp.)
1	TANAH	1.704.649.275
2	PERALATAN DAN MESIN	8.263.373.938
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	5.170.356.170
4	ASET TETAP LAINNYA	1.400.000

Sumber : Data Inventaris Barang/Sensus Barang Milik Daerah BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2018.

Sementara untuk Daftar Sarana dan Prasarana Kondisi Tertentu di BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Daftar Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Magelang  
Tahun 2018

No	Jenis peralatan	Jumlah	Keterangan
I	Alat Transportasi		
1	Mobil operasional	1	Pengadaan APBD 2013
2	Mobil logistik	1	Pengadaan APBD 2013
3	Mobil Rescue	1	Hibah BNPB tahun 2012
4	Truk Dapur Umum	1	Hibah BNPB tahun 2012
5	Truk Serbaguna	1	Hibah BNPB tahun 2013
6	Motor trail	1	Hibah Depdagri tahun 2007
7	Tangki air	2	Pengadaan APBD 2014
8	Motor trail	5	Hibah BNPB tahun 2012, 2013
9	Motor trail	3	Pengadaan APBD 2012
10	Motor bebek	3	Pengadaan APBD 2012
II	Alat Bengkel		
1	Gergaji chainsaw	2	Pengadaan APBD 2007
III	Alat ukur		
1	Kompas	2	Pengadaan APBD 2006
2	Meteran roll	1	Pengadaan APBD 2006
3	Teropong	2	Pengadaan APBD 2006
IV	Alat pertanian		
1	Pompa air	3	Pengadaan APBD 2007
2	Cangkul	20	Pengadaan APBD 2007
3	Skop	20	Pengadaan APBD 2007
4	Selang buang air	1	Pengadaan APBD 2007
5	Selang hisap air	1	Pengadaan APBD 2007
V	Alat kantor dan rumah tangga		

1	Tenda regu	1	Pengadaan APBD 2001
2	Tenda Posko	1	Hibah BNPB tahun 2012
3	Tenda Peleton	2	Hibah BNPB tahun 2012
4	Tenda regu	3	Hibah BNPB tahun 2012
5	Tenda keluarga	5	Hibah BNPB tahun 2012
6	Tenda pengungsi	1	Hibah BNPB tahun 2014
7	Tandu dragh bar	6	Pengadaan APBD 2006
8	Jas hujan	20	Pengadaan APBD 2006
9	Helm safety	20	Pengadaan APBD 2006
10	Sepatu boot	20	Pengadaan APBD 2006
11	Head lamp evakuasi	20	Pengadaan APBD 2006
12	Veldbed	20	Pengadaan APBD dan Hibah BNPB tahun 2012
13	Lampu zakelik	3	
14	Lampu senter	1	Hibah BNPB tahun 2012
15	Carabiner	4	Pengadaan APBD 2006
16	Bes cender	8	Pengadaan APBD 2006
17	Ascender	2	Pengadaan APBD 2006
18	Ropes	1	Pengadaan APBD 2006
19	Sit hamess	2	Pengadaan APBD 2006
20	Full body hemess	1	Pengadaan APBD 2006
21	Pulley single	1	Pengadaan APBD 2006
22	Pulley double	1	Pengadaan APBD 2006
23	Carmantel dinamin	1	Pengadaan APBD 2006
24	Carmantel statis	1	Pengadaan APBD 2006
25	Grigi	2	Pengadaan APBD 2006
26	Webbing	10	Pengadaan APBD 2006
27	Hands coen	20	Pengadaan APBD 2006
28	Nisting	5	Pengadaan APBD 2006
29	Kompur paraffin	5	Pengadaan APBD 2006
30	Paraffin	20	Pengadaan APBD 2006
31	Veples	4	Pengadaan APBD 2006
32	Kompur gas 88	2	Pengadaan APBD 2006
33	Tabung gas kecil	5	Pengadaan APBD 2006
34	Box P3K	7	Pengadaan APBD 2006
35	Pelampung	8	Pengadaan APBD 2007
36	Tali luncur	1	Pengadaan APBD 1986
37	Genset 5KVA	2	Hibah BNPB tahun 2012
38	Water Treatment Portable	1	Hibah BNPB tahun 2012
39	Water Treatment Portable mini	2	Hibah BNPB tahun 2014
40	Perahu karet kapasitas 8 org	1	Hibah BNPB tahun 2014
41	Mesin perahu kapasitas 25 PK	1	Hibah BNPB tahun 2014
42	Alat penerangan darurat bencana	22	Pengadaan APBD 2013
43	Radio wireless	1	Pengadaan APBD 2013
44	Antenna Grid 2,4 jumper stang	1	Pengadaan APBD 2013
45	Tower Triangle D 20 cm, @stage 4 m	5	Pengadaan APBD 2013

	46	Anti petir 4 sumuran	1	Pengadaan APBD 2013
	47	Switch 8 port = konfigurasi	3	Pengadaan APBD 2013
	48	Acess point woreless+konfigurasi	3	Pengadaan APBD 2013
VI	Alat Studio dan Komunikasi			
	1	Radio wireless	1	Pengadaan APBD 1999
	2	Meghaphone	3	Pengadaan APBD 1989
	3	Handy Cam	2	Pengadaan APBD 2007, 2008
	4	Camera digital	5	Pengadaan APBD 2007, 2008, 2010, 2012, 2013
	5	GPS MAP	1	Pengadaan APBD 2007
			2	Pengadaan APBD 2014
	6	Radio HT	25	Pengadaan APBD 2013
	7	HT	2	Hibah BNPB tahun 2012
	8	Radio VHF RIG	1	
	9	Radio RIG	2	Pengadaan APBD 2013
	10	RIG	1	Hibah BNPB tahun 2012
	11	SSB	1	Hibah BNPB tahun 2012
VII	Alat Keamanan			
	1	Toolbox	2	Pengadaan APBD 2013
	2	Dongkrak buaya	1	Pengadaan APBD 2013
	3	Tandu	1	Pengadaan APBD 2013
	4	Sling tarik 4 ton	1	Pengadaan APBD 2013
	5	Sling tarik 3 ton	1	Pengadaan APBD 2013

Sumber : Data Inventaris Barang/Sensus Barang Milik Daerah BPBD Kabupaten Magelang Semester I Tahun 2014

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Magelang memiliki potensi terjadi bencana yang cukup tinggi. Wilayah ini memiliki 4 (empat) jenis bentang alam yaitu bentang alam asal vulkanik yang dicirikan dengan adanya topografi bergunung-gunung dan lereng terjal, bentang alam asal denudasional yang membentuk rangkaian pegunungan dan perbukitan berbentuk kubah, bentang alam asal solusial dan bentang alam asal fluvial yang cenderung membentuk topografi datar pada lembah-lembah sungai menyebabkan jenis bencana yang ada di Kabupaten Magelang juga semakin beragam. Adanya jenis bencana yang beragam diharapkan adanya perhatian dari pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Pemerintah daerah Kabupaten Magelang perlu melibatkan semua pihak yang terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu penataan dan perencanaan matang agar tercipta suatu sistem penanggulangan bencana yang secara terarah dan terpadu.

Ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang yang paling berbahaya yakni adanya ancaman letusan Gunungapi Merapi. Ancaman Gunungapi Merapi mempunyai probabilitas ulang kejadian sekitar 4-5 tahun. Ancaman yang paling besar yang terjadi pada tahun 2010. Kerugian

masyarakat akibat letusan Gunungapi Merapi diakibatkan oleh adanya dampak primer dan sekunder. Dampak primer yakni adanya korban yang terkena debu vulkan yang masih panas atau yang lebih dikenal dengan awan panas. Dampak lainnya adalah dampak dari adanya aliran lahar hujan. Lahar hujan terjadi akibat adanya tumpukan material piroklastik yang terdapat di daerah lereng atas yang kedudukannya belum stabil. Kedudukan yang belum stabil ini menyebabkan ketika terjadi hujan yang cukup lebat maka material piroklastik akan menuruni lereng dengan kecepatan dan viskositas yang sangat tinggi sehingga dapat merusakkan benda apapun yang dilewatinya termasuk bangunan Sabo. Selain ancaman vulkanik masih terdapat beberapa ancaman bencana lain yang terdapat di Kabupaten Magelang seperti adanya tanah longsor, angin puting beliung, epidemi penyakit, kekeringan, kebakaran, dan gempabumi. Bencana alam tersebut juga berpotensi untuk terjadi dan akan mengakibatkan kerugian sehingga sebelum bencana tersebut terjadi maka perlu dilakukan perencanaan untuk pengurangan risiko bencana.

Tabel. 2.4  
Data kejadian bencana di Kabupaten Magelang 2014-2018

No	Kejadian/Jenis Bencana	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Angin kencang	60	45	27	72	105
2	Banjir	4	5	12	6	10
3	Gempa bumi	1	0	0	1	1
4	Kebakaran	46	45	37	23	71
5	Kekeringan	4	3	0	3	25
6	Tanah Longsor	52	81	105	231	209
7	Bencana Lainnya/KLB	4	8	9	15	14
8	Erupsi	0	0	0	0	12
	Jumlah	172	187	204	352	477

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah tahun 2014-2019, indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Magelang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SDGs)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan			16	40	60	70	80	90	40	60	70	80	90	100	100	100	100	100
2	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat			0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan dokumen penanggulangan bencana			2	50	60	79	80	90	50	55	70	80	86.25	100	91.67	88.61	100	95.83
4	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana			0	100	100	100	100	100	100	80	100	100	96.66	100	80	100	100	96.66

Dari tabel 2.5 diatas dapat disimpulkan bahwa Ada 2 target indikator yang tercapai 100 % dan ada 2 target indikator yang tidak tercapai 100 % sampai dengan tahun 2018.

Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang dimulai pada tahun 2011 karena baru terbentuk berdasarkan Perda no. 3 tahun 2011.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja BPBD adalah sinerginya pelaksanaan penanggulangan bencana antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Disamping itu perubahan paradigma baru terkait penaggulangan bencana dimana bencana tidak hanya takdir semata namun dapat dilakukan pencegahan dan kesiapsiagaan.

Sedangkan faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja disebabkan bahwa masih ada dokumen penanggulangan bencana yang belum dilegalkan sehingga tidak dapat menjadi dasar untuk pengambil kebijakan. Selain itu pada tahap pasca bencana belum semua tuntas dilaksanakan karena terkendala dengan aturan yang mendukung.

Alokasi anggaran penanggulangan bencana melalui APBD Kabupaten Magelang, mengalami dinamika naik turun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada, sebagaimana tabel 2.6. berikut.

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018**

Uraian	Anggran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>10,875,766,000</b>	<b>14,739,611,150</b>	<b>8,660,363,681</b>	<b>7,111,293,000</b>	<b>8,955,937,960</b>	<b>6,277,341,015</b>	<b>7,095,215,646</b>	<b>7,922,321,569</b>	<b>6,310,423,892</b>	<b>7,881,026,433</b>	<b>57.72</b>	<b>48.14</b>	<b>91.48</b>	<b>88.74</b>	<b>88.00</b>	0.58	<b>7.31</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2,111,029,000</b>	<b>2,448,145,000</b>	<b>2,603,829,681</b>	<b>2,374,044,000</b>	<b>2,604,435,000</b>	<b>2,066,663,340</b>	<b>2,310,131,855</b>	<b>2,386,585,694</b>	<b>2,146,826,205</b>	<b>2,234,927,973</b>	<b>97.90</b>	<b>94.36</b>	<b>91.66</b>	<b>90.43</b>	<b>85.81</b>	5.80	<b>2.29</b>
Belanja Pegawai	2,111,029,000	2,448,145,000	2,603,829,681	2,374,044,000	2,604,435,000	2,066,663,340	2,310,131,855	2,386,585,694	2,146,826,205	2,234,927,973	97.90	94.36	91.66	90.43	85.81	5.80	<b>2.29</b>
<b>Belanja Langsung</b>	<b>8,764,737,000</b>	<b>12,291,466,150</b>	<b>6,056,534,000</b>	<b>4,737,249,000</b>	<b>6,351,502,960</b>	<b>4,210,677,675</b>	<b>4,785,083,791</b>	<b>5,535,735,875</b>	<b>4,163,597,687</b>	<b>5,646,098,460</b>	<b>48.04</b>	<b>38.93</b>	<b>91.40</b>	<b>87.89</b>	<b>88.89</b>	0.45	<b>10.04</b>
Pelayanan Administrasi Perkantoran	276,300,000	422,502,000	345,795,000	361,711,000	435,118,000	260,793,401	377,977,195	313,064,656	320,720,348	385,837,823	94.39	89.46	90.53	88.67	88.67	14.91	<b>12.63</b>
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	439,925,000	560,265,000	945,345,000	792,560,000	574,494,000	376,939,139	419,639,581	754,354,959	655,356,050	481,790,522	85.68	74.90	79.80	82.69	83.86	13.10	<b>12.87</b>
Peningkatan Disiplin Aparatur	15,875,000	19,800,000	0	0	0	14,015,395	18,923,450	0	0	0	88.29	95.57	0	0	0	(18.82)	<b>(16.25)</b>
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0	0	35,000,000	80,000,000	111,800,000	0	0	35,000,000	75,206,430	97,863,014	0	0	100.00	94.01	87.53	42.08	<b>36.25</b>
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	7,000,000	10,000,000	10,000,000	16,366,000	15,000,000	6,709,975	8,803,300	8,803,300	14,240,840	11,275,863	95.86	88.03	88.03	87.01	75.17	24.54	<b>18.04</b>
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	50,000,000	68,000,000	50,000,000	92,529,000	60,000,000	36,689,880	67,088,750	49,906,955	91,374,370	57,845,100	73.38	98.66	99.81	98.75	96.41	14.86	<b>25.91</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	26,583,000	26,583,000	22,567,000	73,930,000	29,328,000	21,178,565	21,178,565	21,064,035	68,589,325	27,226,934	79.67	79.67	93.34	92.78	92.84	38.04	<b>41.19</b>
Perencanaan Pembangunan Daerah	15,000,000	7,000,000	7,000,000	8,275,000	25,000,000	14,549,650	6,868,300	6,647,815	7,664,000	9,509,454	97.00	98.12	94.97	92.62	38.04	41.75	<b>(4.16)</b>
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	7,236,287,000	10,542,364,150	4,247,003,000	3,241,878,000	4,945,398,960	2,804,447,120	3,270,245,382	3,999,703,036	2,868,419,526	4,427,631,156	38.76	31.02	94.18	88.48	89.53	3.71	<b>16.25</b>
Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	697,767,000	634,952,000	393,824,000	70,000,000	155,364,000	675,354,550	594,359,268	347,191,119	62,026,798	147,118,594	96.79	93.61	88.16	88.61	94.69	(1.81)	<b>0.37</b>

Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik, sedangkan tahun 2014 dan 2015 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah pada BPBD Kabupaten Magelang adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam penanganan penanggulangan bencana. Keterbatasan penganggaran untuk penanggulangan bencana dalam hal dana siap pakai atau on call. Dana tersebut sangat diperlukan segera jika terjadi bencana, namun aturan yang mendasari adanya penganggaran dan penggunaan dana siap pakai dalam Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang belum memungkinkan karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sehingga pelayanan terhadap masyarakat belum optimal. Selain itu pada tahun 2014 dan 2015 terdapat pengadaan tanah untuk hunian tetap yang tidak dapat dilaksanakan satu tahun anggaran dikarenakan prosesnya melibatkan instansi terkait.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis terhadap Renstra K/L pada BNPB terhadap tantangan dan peluang.

##### **1. Tantangan :**

- a. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan kondisi geografis dan jenis potensi bencana yang beragam.
- b. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam di dunia;
- c. Meningkatnya jenis, intensitas dan skala bencana, antara lain: Gempabumi, Tsunami, Letusan gunung api, Gerakan tanah (tanah longsor), Banjir dan tanah longsor, Kekeringan, Angin puting beliung, Cuaca ekstrim, Gelombang ekstrim dan abrasi, Kebakaran hutan dan lahan, Epidemii dan wabah penyakit, serta Bencana yang timbul akibat kegagalan teknologi.
- d. Banyak daerah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi;
- e. Penyusunan regulasi, pedoman, dan standar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana;
- f. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Anggaran penanggulangan bencana yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga yang perlu dikoordinasikan;
- h. Implementasi komitmen program, kegiatan, dan anggaran penanggulangan bencana pada kementerian/lembaga masih perlu ditingkatkan;
- i. Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan;

- j. Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah masih terbatas;
- k. Masih terdapat keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
- l. Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- m. Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi di daerah mengakibatkan terhambatnya kecepatan penyebarluasan data dan informasi pusat – daerah.

## **2. Peluang :**

- a. Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana sudah tersedia dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada setiap pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai mitra kerja BNPB memungkinkan pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan lebih terpadu dan menjangkau wilayah Indonesia secara merata;
- d. Kemitraan DPR RI dengan BNPB dalam mendukung peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
- e. Terbangunnya kerjasama antar lembaga melalui nota kesepahaman sebagai komitmen untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Terbangunnya kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional sebagai komitmen internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional;
- g. Terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana;
- h. Penanggulangan bencana masuk dalam fokus agenda pembangunan nasional (Nawacita) RPJMN 2015-2019 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
- i. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana;
- j. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
- k. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
- l. Adanya peran serta masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga – lembaga Non-Pemerintah baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.

Analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah terhadap tantangan dan peluang.

## 1. Tantangan

- a. Penanggulangan bencana sebagai isu global  
Penanggulangan bencana merupakan isu internasional sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak tidak ada bencana), maka sasaran yang diharapkan adalah bahwa ketika terjadi bencana maka dampak negatifnya sangat kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta bencana, dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.
- b. Kelembagaan penanggulangan bencana di daerah  
UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamanatkan bahwa disetiap daerah agar dibentuk BPBD baik BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah baru terbentuk 33 BPBD yang telah berdasarkan Perda, sehingga masih terdapat 2 (dua) kota yang belum membentuk BPBD, yaitu Kota Magelang dan Kota Salatiga. Sedangkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD, baru 16 dari 33 BPBD Perda yang telah mempunyai perda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.  
Selain isu terkait dasar pembentukan lembaga, isu terkait anggaran dan personel BPBD juga menjadi tantangan tersendiri. Alokasi anggaran di 33 BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah relatif masih kecil terutama alokasi anggaran belanja langsung. Sedangkan jumlah dan kapasitas personel BPBD juga belum ideal.
- c. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana  
Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, dihuni dan menjadi tempat tinggal oleh sebagian besar masyarakat. Dengan tidak adanya kepemilikan lahan didaerah lain, masyarakat tidak mempunyai pilihan selain tinggal didaerah rawan bencana. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dan penyadaran kepada masyarakat sehingga dapat hidup dengan harmonis dengan bencana. Artinya masyarakat mampu mengenali tanda bahaya sehingga jika potensi bencana meningkat masyarakat dapat segera mengungsi. Namun jika ada upaya relokasi ke wilayah yang lebih aman adalah pilihan yang lebih baik, maka hal ini akan sangat berharga menjadi investasi yang lebih baik bagi masyarakat, karena keamanan dan kenyamanan menjadi lebih terjamin.
- d. Kesiapsiagaan para pemangku kepentingan PB  
Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Jawa Tengah perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana, serta sarana dan prasarana PB. Alokasi anggaran di BPBD Kabupaten/Kota untuk penyediaan stok logistik kebencanaan relatif minim, begitu pula dengan sarana dan prasarana

PB. Dibandingkan dengan cakupan wilayah yang harus ditangani dan tingkat risiko bencana maka rasio kecukupan peralatan belum ideal dan masih harus dipertimbangkan kembali untuk optimalisasi pelayanan.

e. Dokumentasi dan legalisasi penyelenggaraan PB

Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana dilakukan oleh banyak pihak baik pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) masyarakat dan dunia usaha. Upaya-upaya tersebut seringkali tidak terdokumentasi dengan baik sehingga kurang dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam PB. Praktik-praktik yang baik yang dilakukan dalam penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat. Keterpaduan antara standar pelayanan dalam penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan faktor budaya masyarakat seringkali tidak terdokumentasi sehingga tidak ada pembelajaran yang berkelanjutan dan dapat dikembangkan di daerah lain.

Aspek dokumentasi selain praktik penanggulangan bencana adalah dokumentasi terkait data dan informasi bencana. Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat informasi bencana oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi Pusat Data Dan Informasi (Pusdatin) bencana dan menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan informasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan BPBD bahwa tugas dan fungsi Sekretariat BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya. Pusat data dan informasi bencana difungsikan sebagai pengumpulan data dan informasi kejadian dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

f. Bencana tidak mengenal batas wilayah administratif

Bencana dapat terjadi kapanpun dan dimanapun dengan berbagai faktor yang mempengaruhi baik alam, non alam maupun sosial. Seringkali bencana yang terjadi disuatu daerah berdampak pada daerah lain disekitarnya dan berbeda secara administratif. Oleh sebab itu kerjasama penanganan bencana dan masyarakat yang terdampak bencana didaerah perbatasan perlu terus digalang dan dikoordinasikan oleh para pemangku kepentingan PB.

Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan PB antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan.

Beberapa hal yang menjadi tantangan tersebut merupakan suatu rumusan atas permasalahan – permasalahan yang ditemukan yaitu:

- a. Tingkat kerawanan bencana di Jawa Tengah sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Jateng
- b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;
- c. Belum semua regulasi mengacu pada penjabaran Peraturan Daerah Jateng No 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya mejadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- e. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota namun untuk penanggulangan bencana masih dapat dilakukan untuk alasan kemanusiaan;
- f. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
- g. Sumberdaya manusia di BPBD Prov Jawa Tengah sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas;
- h. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan;
- i. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasif terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak;
- j. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;
- k. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah,
- l. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan;
- m. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.

## **2. Peluang**

Capaian Indikator TPB pada Perangkat Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah Pilar Sosial yaitu mengentaskan segala bentuk kemiskinan berkaitan dengan kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Capaian indikator TPB pilar sosial pada BPBD Provinsi Jawa Tengah ada tiga yaitu : 1 SS, 1 TT dan 1 NA.

Capaian Indikator TPB pada Perangkat Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah Pilar Lingkungan yaitu tujuan 11 membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, dengan isu strategis Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Penyusunan dokumen strategi pengurangan bencana tingkat daerah. Tujuan 13 membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya dengan isu strategis Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam melalui Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah akibat dampak perubahan iklim, Mengurangi korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana iklim

Capaian indikator TPB pilar lingkungan pada PD BPBD Provinsi Jawa Tengah ada 8 yaitu: 2 SS, 3 TT dan 3 NA.

Telaahan terhadap RTRW yang terkait dengan penanggulangan bencana terhadap pola ruang dan struktur ruang adalah seperti terlihat dalam tabel 2.7.

Tabel 2.7  
 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magelang  
 PD Badan penanggulangan Bencana Daerah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi pengembangan Pelayanan PD
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya	pengembangan jaringan evakuasi bencana lainnya			
1	penetapan jalur evakuasi dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada menyiapkan konstruksi, sarana prasarana lalu lintas (rambu lalu lintas, rambu evakuasi dan marka jalan) yang memadai		Pegembangan jalur evakuasi bencana;	pembangunan jalur evakuasi direncanakan sesuai kebutuhan karena banyak jalur evakuasi yang sudah rusak saat ini. Pembangunan jalur evakuasi sangat mendukung kelancaran proses evakuasi jika suatu saat terjadi bencana.	Kecamatan Srumbung, Dukun, Sawangan , Salam, Muntilan
2	penetapan balai desa yang berada di dalam KRB difungsikan sebagai titik kumpul evakuasi		Penyediaan sarana evakuasi bencana	penambahan penyediaan sarana evakuasi berupa TEA karena saat ini masih sangat kurang daya tampungnya terutama di luar kawasan bencana sebagai daerah aman.	Kecamatan Muntilan, Salam, Ngluwar, Mertoyudan
3	penyediaan dan pengembangan ruang evakuasi bencana dengan mengoptimalkan semua balai desa dan lapangan di luar kawasan rawan bencana		pengembangan sistem informasi tanggap bencana	Sistem yang terbangun akan memberikan kemudahan dalam pendataan, pemetaan dan proses evakuasi.	
4	pemetaan jalur evakuasi bencana berdasarkan skema arah evakuasi bencana		penguatan kelembagaan penanganan bencana		

**Tabel 2.8**  
**Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magelang**  
**PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi pengembangan Pelayanan PD
1	2	3	4	5	6
	pengembangan kawasan rawan bencana alam	pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api	penyediaan jalur evakuasi terhadap ancaman bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api	Adanya jalur evakuasi terhadap bencana erupsi dan lahar dingin memudahkan proses evakuasi yang dilakukan SKPD saat terjadi bencana	Kawasan rawan bencana sekitar gunung merapi, merbabu dan sumbing
			menghindari kawasan rawan bencana alam erupsi dan banjir lahar dingin gunung api sebagai kawasan terbangun	Pemberian informasi bagi masyarakat sekitar gunung api dan sungai-sungai yang berhulu di gunung merapi agar selalu waspada sangat membantu masyarakat jika terjadi bencana dengan kegiatan sosialisasi	
			pengembangan sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat	Pembangunan Sistem Informasi Desa untuk desa-desa di daerah rawan dan aman sangat berpengaruh kelancaran pelayanan publik di desa masing-masing yang di dukung oleh OPRB Desa.	
			mengidentifikasi dan menetapkan zona aman dan rawan erupsi dan banjir lahar dingin gunung api	Pembagian dan pemetaan zona aman dan rawan erupsi dan lahar dingin memudahkan SKPD dalam mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan.	
		pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gempa bumi	mengidentifikasi dan menetapkan wilayah rawan bencana alam gempa bumi	Identifikasi dan penetapan wilayah rawan bencana alam gempa bumi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan SKPD	Kecamatan Borobudur
			mengantisipasi bencana dengan membangun bangunan tahan gempa	memngurangi resiko rumah rusak akibat gempa bumi	

1	2	3	4	5	6
			membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat	Pembangunan Sistem Informasi Desa untuk desa-desa di daerah rawan dan aman sangat berpengaruh kelancaran pelayanan publik di desa masing-masing yang di dukung oleh OPRB Desa.	
		pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gerakan tanah	mengidentifikasi dan menetapkan wilayah rawan bencana alam gerakan tanah	Identifikasi dan penetapan wilayah rawan bencana alam gerakan tanah sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan SKPD	Kecamatan Pakis, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik
			menghindari kawasan rawan bencana alam gerakan tanah sebagai kawasan terbangun	Penghijauan kembali lahan-lahan rawan gerakan tanah sangat berpengaruh terhadap kestabilan lereng	
			membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat	Pembangunan Sistem Informasi Desa untuk desa-desa di daerah rawan dan aman sangat berpengaruh kelancaran pelayanan publik di desa masing-masing yang di dukung oleh OPRB Desa.	

Tabel 2.9  
Hasil Analisa Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Magelang PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
1	2	3	4	5
	<b>PILAR LINGKUNGAN</b>			
1	TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN	Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Perlunya penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebagai baseline indikator dalam pengelolaan risiko bencana yang di update secara berkala	Program Penanggulangan bencana sudah mengakomodir Indeks Resiko Bencana sebagai base line dalam pengelolaan risiko bencana yang di update secara berkala (Kondisi daerah rawan bencana secara umum di Kab. Magelang Wilayah Rawan Bencana, Menguraikan tentang peta potensi bencana di Kab. Magelang)
			Menurunkan indeks risiko bencana sebanyak 30% dari baseline IRB Kabupaten Magelang	Program Penanggulangan bencana sudah mengakomodir Indeks Resiko Bencana sebagai base line dalam pengelolaan risiko bencana yang di update secara berkala <b>(Wilayah Rawan Bencana)</b> Menguraikan tentang peta potensi bencana dan kawasan rawan bencana gunung berapi di Kab. Magelang)
			Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana kelas rendah dan sangat rendah menjadi kelas menengah melalui	<b>Lingkungan Hidup:</b> kegiatan pembangunan apalagi yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam jelas mengandung resiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya mengakibatkan dampak yang bersifat negatif maupun positif.
			Menyusun dokumen strategi pengurangan risiko bencana sesuai karakteristik bencana Magelang	Program Penanggulangan Bencana. Tahun 2019, Kab Magelang sudah mempunyai Dokumen PRB. Berisi strategi pengurangan risiko bencana sesuai karakteristik bencana Magelang Tahun 2019-2022
2	TUJUAN 13: PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam	Menyusun rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan kabupaten dalam menghadapi dampak perubahan iklim	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim Target jumlah desa yang melaksanakan program kampung iklim sampai dengan tahun 2024 sebanyak 36 desa/kelurahan

1	2	3	4	5
			Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim Target ada di Renstra PD, merupakan indikator kegiatan Dilaksanakan melalui program kampung iklim dan pembentukan dan pembinaan kelompok peduli lingkungan
			Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana kelas rendah dan sangat rendah menjadi kelas menengah melalui rekayasa teknis dan vegetatif	<b>Lingkungan Hidup:</b> kegiatan pembangunan apalagi yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam jelas mengandung resiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya mengakibatkan dampak yang bersifat negatif maupun positif.
			Menyusun strategis pengurangan risiko bencana	Program Penanggulangan Bencana. Tahun 2019, Kab Magelang sudah memiliki Dokumen PRB yang berisi strategi pengurangan risiko bencana sesuai karakteristik bencana Magelang
	<b>PILAR SOSIAL</b>			
	TUJUAN 1 : MENGENTASKAN SEGALA BENTUK KEMISKINAN	Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	Menyusun rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan kabupaten dalam menghadapi dampak perubahan iklim	Program Penanggulangan Bencana. Tahun 2019, Kab Magelang sudah memiliki Dokumen PRB yang berisi strategi pengurangan risiko bencana sesuai karakteristik bencana Magelang, termasuk mitigasi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim
			Menyusun pendataan kerugian ekonomi akibat bencana.	Diakomodir dalam Program Penanggulangan Bencana, pada indikator outcome Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan target sebesar 85%
			Meningkatkan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah sampai dengan 24%.	Diakomodir dalam Program Penanggulangan Bencana (peningkatan pelaksanaan mitigasi bencana, dari 31,4% menjadi 62,9% pada akhir periode RPJMD)
			Meningkatkan pertumbuhan desa tangguh bencana 23 desa.	Diakomodir dalam Program Penanggulangan Bencana (peningkatan pelaksanaan mitigasi bencana, dari 31,4% menjadi 62,9% pada akhir periode RPJMD)

1	2	3	4	5
			Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim	Diakomodir dalam Program Penanggulangan Bencana (peningkatan pelaksanaan mitigasi bencana, dari 31,4% menjadi 62,9% pada akhir periode RPJMD)
			Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim melalui desa Tangguh Bencana terutama pada kawasan rawan bencana dan desa yang memiliki indeks kerentanan cukup rentan.	Diakomodir dalam Program Penanggulangan Bencana (peningkatan pelaksanaan mitigasi bencana, dari 31,4% menjadi 62,9% pada akhir periode RPJMD), salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pembentukan desa tangguh bencana, khususnya pada desa-desa yang berada pada kerentanan tinggi

# BAB 999

## PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah


- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Sumber Daya Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya telah menimbulkan perubahan mendasar terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain :

1. Adanya payung hukum, mandat bagi perlindungan rakyat dari risiko bencana;
2. Perubahan cara pandang dari responsif menjadi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan;
3. Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan;
4. Penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah;
5. Konsekuensi logis untuk membentuk kelembagaan yang kuat dan semesta;
6. Mengatur tentang hak dan kewajiban rakyat, serta keterlibatan berbagai pihak sebagai penyelenggara penanggulangan bencana.

Gambar 3.1

### Sistem Penanggulangan Bencana



Salah satu yang dirumuskan berdasarkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana adalah adanya sistem penanggulangan bencana yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain :

1. *Komponen legislasi* mencakup dasar-dasar kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana beserta turunan-turunannya dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kota/kabupaten.
2. *Komponen kelembagaan* terkait dengan kedudukan, struktur, tugas pokok, fungsi dan wewenang badan penanggulangan bencana dari tingkat Nasional, Provinsi sampai dengan Kota/ Kabupaten.
3. *Komponen perencanaan* terkait dengan program-program penanggulangan bencana dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kota/kabupaten. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu ‘mainstream’ dalam perencanaan pembangunan. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana sebagai ‘perspektif’ dalam perencanaan;
4. *Komponen pendanaan*, terkait dengan penganggaran dari tingkat nasional, provinsi dan kota/kabupaten. Untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana, sumber dana bisa berasal dari berbagai sumber, dengan tetap memegang prinsip untuk tidak mempergunakan dana-dana yang bisa menimbulkan kerentanan baru, misalnya dana pinjaman luar negeri, dan dari perusahaan yang mempunyai kontribusi merusak lingkungan. Di sisi lain pendanaan untuk program ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
5. *Pengembangan kapasitas* disemua komponen penyelenggara penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi maupun media.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam semua fase baik prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana merupakan “urusan bersama”, semua sektor/lini, dan tiap-tiap komponen dalam sistem penanggulangan bencana memiliki kontribusi yang sama pentingnya

terhadap kesuksesan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, tanggung jawab dan kewenangan BPBD Kabupaten Magelang adalah dalam kegiatan strategis penanggulangan bencana dijabarkan sebagai berikut :

1. **Koordinasi** penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan.
2. Dalam kondisi tanggap darurat, BPBD menjalankan fungsi **komando** dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
3. Fungsi yang terakhir adalah peran **pelaksana**, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota semakin memperjelas tugas, pokok dan fungsi BPBD.

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2011, BPBD Kabupaten Magelang di usia yang masih muda pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Kabupaten Magelang maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Kabupaten Magelang harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Kabupaten Magelang jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah

Kabupaten Magelang yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang.

Masalah yang ditemui sampai saat ini adalah belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Akar permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Pemetaan permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana	Belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat	<p>Belum optimalnya penyampaian informasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana</p> <p>Belum optimalnya edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana</p> <p>Masih kurangnya jumlah desa tangguh bencana</p> <p>Belum optimalnya peralatan PB di masyarakat daerah rawan bencana</p> <p>Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bagi korban bencana</p> <p>Belum optimalnya bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana</p>

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Magelang yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD 2019-2024. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019-2024 adalah:

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah”  
(SEDAYA AMANAH)“***

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, maka misi pembangunan Kabupaten Magelang dijabarkan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.

Salah satu indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen yang sangat menentukan tercapainya peningkatan IPM adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar, mencakup pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Pada periode yang lalu tata kelola pemerintahan Kabupaten Magelang telah berjalan dengan baik yang diindikasikan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah. Dalam periode 2019-2024 mendatang tata kelola pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi birokrasi secara optimal.

Dalam penjabaran Misi RPJMD, isu penanggulangan bencana ada pada koridor **misi kedua** yakni **‘Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup’** dan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berada di urusan **‘Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri’**

Dalam pencapaian misi kedua tersebut ditetapkan isu strategis keamanan dan ketentraman masyarakat adalah **belum optimalnya daya saing daerah**. Dalam **Skema Besar RPJMD 2019-2024** secara jelas digambarkan sasaran strategisnya yaitu Meningkatnya daya saing ekonomi daerah. Indikator sasaran daerah yang akan dicapai dalam manajemen penanggulangan bencana secara terpadu adalah cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dikaitkan adanya faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Telaah Visi, Misi dan dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Misi :	Tugas :			
	Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara	Koordinasi dan kerjasama antar 10 sektor dalam PB belum maksimal	Tambahan anggaran PB di masing-masing SKPD terkait 10 sektor PB	Masing-masing SKPD yg termasuk dalam 10 sektor PB belum semua menganggarkan kegiatan yang terkait dengan PB
	Program :	2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan	Belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat	Peran serta masyarakat dan dunia usaha terkait penanggulangan bencana	Belum optimalnya penyampaian informasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana
	Penanggulangan Bencana	3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana			Belum optimalnya edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana
		4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana			Masih kurangnya jumlah desa tangguh bencana
		5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana			Belum optimalnya peralatan PB di masyarakat daerah rawan bencana
		6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang	Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bagi korban bencana		

	7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		Belum optimalnya bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana
	8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
	Fungsi :		
	1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien		
	2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh		
	3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya		

### **3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi**

#### **3.3.1. Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, maka visi BNPB 2015-2019 adalah : “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”. Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015–2019 yaitu:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

Dalam mencapai sasaran menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi banyak dijumpai faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat
  - a. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam implementasi rencana pembangunan secara efektif dan komperhensif;
  - b. Belum tersedianya prosedur operasional standar penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memadai;

- c. Keterbatasan kajian risiko bencana dan peta risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa spasial;
- d. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- e. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- f. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
- g. Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan kepada pemerintah pusat;
- h. Keterbatasan jumlah sumberdaya manusia;
- i. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- j. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- k. Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan belum terbangun secara terpadu dan terintegrasi;

## 2. Faktor Pendorong

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan PB;
- b. Eksistensi kelembagaan BNPB yang setingkat menteri memungkinkan akses koordinasi antar lembaga terkait menjadi lebih kuat;
- c. Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Jakarta dan Malang yang siap 24 Jam;
- d. Terbentuknya Tim Reaksi Cepat BNPB, 33 provinsi dan 127 kabupaten/kota dan telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sejak tahun 2010;
- e. Terlaksananya inisiasi kerjasama dengan BNSP dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP-PB);
- f. Adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama sektoral dan pemerintah daerah;
- g. Tersedianya mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dibuktikan dengan terus meningkatnya alokasi anggaran BNPB yang diikuti dengan peningkatan realisasi penyerapan anggaran yang terus meningkat;
- i. Tersusunnya Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami;
- j. Terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana Tata Ruang;
- k. BNPB telah memiliki Kajian Akademik Rencana Induk Penanggulangan Bencana;
- l. BNPB telah memiliki Indeks Rawan Bencana Indonesia;
- m. BNPB telah memiliki Program Sekolah Aman dan Materi Ajar Pendidikan Bencana;
- n. BNPB sudah memiliki Peta Risiko Bencana di 33 Provinsi;
- o. BNPB sudah memiliki Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami;

- p. Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana BNPB menerbitkan Perka Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BNPB;
- q. Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM (selama kurun waktu 2009-2014, BNPB telah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi 3.500 orang);
- r. Pengalaman penanganan bencana diberbagai tempat di Indonesia dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik;
- s. Tersedianya perangkat Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) untuk mendukung penyediaan data dan informasi PB.
- t. Terbangunnya Pusdalops PB di Pusat dan daerah;
- u. Selama 2008-2014, BNPB telah menyediakan dan mendistribusikan logistik dan peralatan sebagai stok persediaan (buffer stock) bagi BPBD di 33 provinsi dan 427 BPBD kabupaten/kota untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- v. Tersedianya Fasilitas Pelatihan Penanggulangan Bencana;
- w. BNPB telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Penanggulangan Bencana (SKKNI PB);
- x. BNPB telah memiliki Program Desa Tangguh Bencana.

### **3.3.2. Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah**

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2018-2023, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan

Terdapat 4 (empat) sasaran Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah meliputi :

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana,
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana,

3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana,
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana.

Dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat faktor penghambat atau faktor pendorong. Faktor-faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain:

1. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi
2. Rusaknya hutan dan kawasan lindung di atasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun
3. Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi
4. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan
5. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana

Tabel 3.3.  
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

No	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara	Koordinasi dan kerjasama antar 10 sektor dalam PB belum maksimal	Tambahan sumber daya di masing-masing SKPD terkait 10 sektor PB	Masing-masing SKPD yg termasuk dalam 10 sektor PB belum semua menganggarkan kegiatan yang terkait dengan PB
		Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan	Belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat	Peran serta masyarakat dan dunia usaha terkait penanggulangan bencana	Belum optimalnya edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana
		Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana			Belum optimalnya jumlah desa tangguh bencana
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana	4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana			Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bagi korban bencana
			5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana			Belum optimalnya bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana
			6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang			

			7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			
			8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
			Fungsi :			
			1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien			
			2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh			
			3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya			

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD**

#### **3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Magelang tahun 2010 – 2030 kawasan rencana bencana diatur dalam rencana pola tata ruang (Perda No 5 Tahun 2011). Pengaturan rencana pola tata ruang Kabupaten menggambarkan rencana sebaran kawasan rawan bencana. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Kawasan yang termasuk dalam rawan bencana merupakan kawasan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Magelang dalam kajian RTRW Kabupaten Magelang meliputi :

1. Kawasan rawan bencana I (KRB I) adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava.
2. Kawasan rawan bencana II (KRB II) adalah kawasan yang terdiri atas dua Bagian yaitu aliran massa (berupa awan panas, aliran lava dan lahar) dan lontaran (berupa material jatuhnya dan lontaran batu pijar)
3. Kawasan rawan bencana III (KRB III) adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat.

Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi :

1. Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya, berupa pengembangan jaringan evakuasi bencana, fasilitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan olahraga.
2. Strategi pengembangan jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mengembangkan jalur evakuasi bencana;
  - b. menyediakan sarana evakuasi bencana;
  - c. mengembangkan sistem informasi tanggap bencana; dan
  - d. memperkuat kelembagaan penanganan bencana.

Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi :

1. Kebijakan pengembangan kawasan rawan bencana alam meliputi:
  - a. pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api;
  - b. pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gempa bumi;
  - c. pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gerakan tanah.
2. Strategi pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana Erupsi dan banjir lahar dingin gunung api, meliputi:
  - a. menyediakan jalur-jalur evakuasi terhadap ancaman bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api;

- b. menghindari kawasan rawan bencana alam erupsi dan banjir lahar dingin gunung api sebagai kawasan terbangun;
  - c. mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat; dan
  - d. mengidentifikasi dan menetapkan zona aman dan rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api.
3. Strategi pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gempa bumi, meliputi:
    - a. mengidentifikasi dan menetapkan wilayah rawan bencana alam gempa bumi;
    - b. mengantisipasi bencana dengan membangun bangunan tahan gempa; dan
    - c. membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.
  4. Strategi pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gerakan tanah, meliputi:
    - a. mengidentifikasi dan menetapkan wilayah rawan bencana alam gerakan tanah;
    - b. menghindari kawasan rawan bencana alam gerakan tanah sebagai kawasan terbangun; dan
    - c. membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.

Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya berupa jaringan evakuasi bencana, meliputi :

1. penetapan jalur evakuasi dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada dengan menyiapkan konstruksi, sarana prasarana lalu lintas (rambu lalu lintas, rambu evakuasi dan marka jalan) yang memadai;
2. penetapan balai desa yang berada di dalam KRB difungsikan sebagai titik kumpul evakuasi;
3. penyediaan dan pengembangan ruang evakuasi bencana dengan mengoptimalkan semua balai desa dan lapangan di luar kawasan rawan bencana; dan
4. pemetaan jalur evakuasi bencana berdasarkan skema arah evakuasi bencana.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten salah satunya adalah kawasan rawan bencana, meliputi :

1. Kawasan rawan bencana alam ditetapkan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam.
2. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten meliputi :
  - a. Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin gunung api;
  - b. Kawasan rawan gempa bumi; dan
  - c. Kawasan rawan gerakan tanah.
3. Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin gunung api, meliputi:
  - a. Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Merapi terletak di Kecamatan Srumbung, Dukun, Muntilan, Salam, Sawangan, Ngluwar dan Mungkid; dan

- b. Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Sumbing terletak di Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik dan Windusari.
4. Kawasan rawan gempa bumi terletak diseluruh kecamatan.
5. Kawasan rawan gerakan tanah, meliputi:
  - a. rawan gerakan tanah tinggi yang terletak di Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik, Windusari, Tempuran, Borobudur, Salaman, Grabag, Ngablak, Pakis, Sawangan, Bandongan dan Secang;
  - b. rawan gerakan tanah menengah yang terletak di Kecamatan Kajoran, Windusari, Tempuran, Borobudur, Salaman, Grabag, Ngablak, Pakis, Sawangan, Dukun, Srumbung, Bandongan, Tegalrejo, Candimulyo dan Secang;
  - c. rawan gerakan tanah rendah yang terletak di Kecamatan Borobudur, Ngablak, Sawangan, Dukun, Srumbung, Mungkid, Muntilan, Salam dan Ngluwar; dan
  - d. rawan gerakan tanah sangat rendah yang terletak di Kecamatan Borobudur, Mungkid, Mertoyudan dan Secang.
6. Kawasan –kawasan yang sering mengalami bencana alam seperti erupsi dan banjir lahar dingin gunung api dapat ditetapkan sebagai Kawasan rawan bencana I, Kawasan rawan bencana II dan Kawasan rawan bencana III.

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magelang terutama kawasan rawan bencana alam meliputi:

1. pembuatan zona-zona bencana alam;
2. mitigasi bencana; dan
3. gladi penanganan bencana pada masyarakat.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten untuk sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:

1. penggunaan jaringan jalan sebagai jalur evakuasi bencana;
2. diizinkan untuk bangunan-bangunan umum sebagai tempat ruang evakuasi bencana;
3. penyediaan ruang evakuasi bencana berupa tempat penampungan sementara dan tempat penampungan akhir; dan
4. pengembangan sistem kelembagaan dan sistem informasi deteksi dini bencana alam

Kebijakan pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana Merapi:

1. Tidak direkomendasikan hunian di wilayah KRB III
2. Tidak direkomendasikan untuk hunian tetap di 300 m kanan kiri sungai


Selain mendeskripsikan pengelolaan kawasan rawan bencana, kajian bencana juga dapat menjadikan salah satu penyebab untuk ditinjaunya kembali dokumen RTRW Kabupaten Magelang. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Prov. Jawa Tengah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

### 3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Karakteristik geografi wilayah tidak hanya membentuk potensi bagi pengembangan wilayah namun juga menjadi potensi bagi terjadinya bencana. Potensi bencana di Kabupaten Magelang terdiri atas bencana tanah longsor, rawan bencana banjir, bencana gunung berapi, bencana kebakaran hutan dan lahan. Wilayah rawan bencana tanah longsor diidentifikasi berdasarkan tipologi wilayah dan tingkat kerawanan. Penentuan tipologi wilayah rawan longsor didasarkan pada kemiringan tanah. Sedangkan penetapan tingkat kerawanan longsor ditinjau dari dua hal yaitu berdasar kondisi fisik alam dan aktivitas manusia. Berikut risiko bencana di Kabupaten Magelang.

#### 1. Risiko Bencana Banjir

Risiko bencana banjir mencapai luas 50.537 hektar sehingga berada pada kategori tinggi. Potensi kerugian secara fisik dan ekonomi dari risiko banjir sebesar 2,201 triliun rupiah termasuk pada kategori tinggi. Sedangkan luas daerah yang mengalami kerusakan lingkungan adalah seluas 887 hektar, berada pada kategori tinggi. Dari segi potensi penduduk yang terpapar risiko bencana banjir sebanyak 882.662 jiwa. Berikut peta risiko bencana banjir di Kabupaten Magelang.




**Gambar 3.2 Risiko Bencana Banjir**

#### 2. Risiko Bencana Banjir Bandang

Risiko bencana banjir bandang mencapai luas 16.840 hektar sehingga berada pada kategori tinggi. Potensi kerugian secara fisik dan ekonomi dari risiko banjir bandang sebesar 1,01 triliun rupiah termasuk pada kategori tinggi. Sedangkan luas daerah yang mengalami kerusakan lingkungan adalah seluas 2.903 hektar, berada pada kategori tinggi. Dari


segi potensi penduduk yang terpapar risiko bencana banjir bandang sebanyak 155.246 jiwa. Berikut peta risiko bencana banjir bandang di Kabupaten Magelang.



**Gambar 3.3 Risiko Bencana Banjir Bandang**

3. Risiko Bencana Cuaca Ekstrem


Risiko bencana cuaca ekstrem mencapai luas 100.122 hektar sehingga berada pada kategori tinggi. Potensi kerugian secara fisik dan ekonomi dari risiko cuaca ekstrem sebesar 8,14 triliun rupiah termasuk pada kategori tinggi. Dari segi potensi penduduk yang terpapar risiko bencana cuaca ekstrem sebanyak 1.245.554 jiwa. Berikut peta risiko bencana cuaca ekstrem di Kabupaten Magelang.



**Gambar 3.4 Risiko Bencana Cuaca Ekstrem**

#### 4. Risiko Bencana Gempa Bumi


Risiko bencana gempa bumi mencapai luas 107.377 hektar sehingga berada pada kategori tinggi. Potensi kerugian secara fisik dan ekonomi dari risiko cuaca ekstrem sebesar 1,44 triliun rupiah termasuk pada kategori tinggi. Dari segi potensi penduduk yang terpapar risiko bencana gempa bumi sebanyak 1.270.244 jiwa. Berikut peta risiko bencana gempa bumi di Kabupaten Magelang.



**Gambar 3.5 Risiko Bencana Gempa Bumi**

#### 5. Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan


Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan mencapai luas 45.184 hektar sehingga berada pada kategori tinggi. Potensi kerugian secara fisik dan ekonomi dari risiko kebakaran hutan dan lahan sebesar 171,56 milyar rupiah termasuk pada kategori sedang. Dari segi kerusakan lingkungan mencapai 9.721 hektar. Berikut peta risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Magelang.



**Gambar 3.6 Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan**

6. Risiko Bencana Kekeringan


Risiko bencana kekeringan mencapai luas 107.377 hektar sehingga berada pada kategori tinggi. Potensi kerugian secara fisik dan ekonomi dari risiko kekeringan sebesar 35,07 milyar rupiah termasuk pada kategori sedang. Dari segi kerusakan lingkungan mencapai 3.713 hektar, berada pada kategori tinggi. Di samping itu potensi penduduk yang terpapar risiko bencana kekeringan mencapai 1.240.247 jiwa. Berikut peta risiko bencana kekeringan di Kabupaten Magelang.



**Gambar 3.7 Risiko Bencana Kekeringan**

### 7. Risiko Bencana Letusan Gunung Api


Risiko bencana letusan gunung api mencapai luas 10.212 hektar sehingga berada pada kategori tinggi. Potensi kerugian secara fisik dan ekonomi dari risiko letusan gunung api sebesar 314,59 milyar rupiah termasuk pada kategori sedang. Dari segi kerusakan lingkungan mencapai 1.872 hektar, berada pada kategori tinggi. Di samping itu potensi penduduk yang terpapar risiko bencana letusan gunung api mencapai 76.282 jiwa untuk Gunung Merapi dan 58.782 jiwa untuk Gunung Sumbing. Berikut peta risiko bencana letusan gunung api di Kabupaten Magelang.



**Gambar 3.8 Risiko Bencana Letusan Gunung Api**

### 8. Risiko Bencana Tanah Longsor

Risiko bencana tanah longsor mencapai luas 38.558 hektar sehingga berada pada kategori tinggi. Potensi kerugian secara fisik dan ekonomi dari risiko letusan gunung api sebesar 1,62 triliun rupiah termasuk pada kategori tinggi. Dari segi kerusakan lingkungan mencapai 8.089 hektar, berada pada kategori tinggi. Di samping itu potensi penduduk yang terpapar risiko bencana tanah longsor mencapai 189.233 jiwa. Berikut peta risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Magelang.



**Gambar 3.9 Risiko Bencana Tanah Longsor**

Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta sosial-ekonomi.

Untuk mendukung pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Dirjen Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES.



**Gambar 3.10 Peta Kerentanan Iklim Kabupaten Magelang**

**Tabel 3.4. Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Magelang**

Kategori	Desa	Persen (%)
Tidak Rentan	18	4,8
Kurang Rentan	22	5,9
Agak Rentan	329	88,4
Rentan	2	0,5
Sangat Rentan	1	0,3

*Sumber: Perhitungan dari Peta D3TLH, KLHK 2016*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kategori agak rentan lebih besar dibandingkan dengan kategori rawan bencana lainnya, sehingga kewaspadaan terhadap potensi bencana perubahan iklim perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Berikut peta kerentanan iklim di Kabupaten Magelang.

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5  
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW dan KLHS		Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor		
					Pendorong	Penghambat	
I	<b>RTRW</b>		1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara	Belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat			
A	<b>Pola Ruang RTRW</b>						
	kebijakan dan strategi pengembangan kawasan rawan bencana alam meliputi :						
	a.	pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api				menyediakan jalur-jalur evakuasi terhadap ancaman bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api	jalur evakuasi masih menjadi satu dengan jalur tambang sehingga banyak yang rusak
						menghindari kawasan rawan bencana alam erupsi dan banjir lahar dingin gunung api sebagai kawasan terbangun	Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan tidak mau di relokasi
						mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat	kesadaran masyarakat belum semuanya terbangun
						mengidentifikasi dan menetapkan zona aman dan rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api	Zona sudah ditetapkan dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana namun belum di legalkan
b.	pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gempa bumi	2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan		mengidentifikasi dan menetapkan wilayah rawan bencana alam gempa bumi	Wilayah rawan gempa bumi sudah diidentifikasi dalam Dokumen Kajian Risiko bencana namun belum dilegalkan		
		3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana		mengantisipasi bencana dengan membangun bangunan tahan gempa	Belum semua rumah dibangun dengan konstruksi tahan gempa		

			4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana		membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat	kesadaran masyarakat belum semuanya terbangun
	c.	pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gerakan tanah	5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana		mengidentifikasi dan menetapkan wilayah rawan bencana alam gerakan tanah	Wilayah rawan gerakan tanah sudah diidentifikasi dalam Dokumen Kajian Risiko bencana namun belum dilegalkan
			6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang		menghindari kawasan rawan bencana alam gerakan tanah sebagai kawasan terbangun	Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan tidak mau di relokasi
			7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat	kesadaran masyarakat belum semuanya terbangun
<b>B</b>	<b>Struktur Ruang RTRW</b>					
		Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, berupa pengembangan jaringan evakuasi bencana, fasilitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan olahraga	8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		<b>Strategi meliputi :</b>	Fungsi :			
	1	mengembangkan jalur evakuasi bencana	1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien		penetapan jalur evakuasi dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada dengan menyiapkan konstruksi, sarana prasarana lalu lintas (rambu lalu lintas, rambu evakuasi dan marka jalan) yang memadai;	jalur evakuasi belum ditetapkan dengan SK Bupati, kondisi jalur evakuasi belum memadai, rambu-rambu evakuasi belum memadai

	2	menyediakan sarana evakuasi bencana	2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh		penetapan balai desa yang berada di dalam KRB difungsikan sebagai titik kumpul evakuasi;	belum semua balai desa berada di tempat strategis untu tutuk kumpul tiap dusun
					penyediaan dan pengembangan ruang evakuasi bencana dengan mengoptimalkan semua balai desa dan lapangan di luar kawasan rawan bencana;	ruang evakuasi (TEA) belum memadai
	3	mengembangkan sistem informasi tanggap bencana	3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya		pemetaan jalur evakuasi bencana berdasarkan skema arah evakuasi bencana.	terjadi kesemrawutan dalam jalur2 evakuasi di beberapa titik pertemuan
	4	memperkuat kelembagaan penanganan bencana			Adanya regulasi PB yaitu Perda no. 3 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Perbup no. 48 tahun 2018 tentang Dokumen RPB Kab. Magelang 2018-2022	belum semua dokumen PB ada dan dilegalkan
II A	<b>KLHS</b>					
	<b>Permasalahan</b>					
	1	3 indikator sudah dilaksanakan dan tercapainya target nasional (SS)	1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara	Belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat		
	2	1 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB)				
3	2 indikator yang belum menjadi target RPJMD tetapi telah mencapai target TPB (TTC)					

	4	7 indikator yang belum menjadi target RPJMD dan belum mencapai target TPB (TTT)	2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan			
	5	2 indikator yang belum terdapat data terkait (NA)				
	<b>Isu strategis</b>					
	Tujuan 1 : Pengentasan segala bentuk kemiskinan					
	1	Masih adanya korban meninggal, hilang dan terkena dampak akibat bencana	3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana		Meminimalisir korban meninggal dengan pengetahuan dan pelatihan kepada masyarakat di daerah rawan bencana	Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
	2	Belum lengkapnya pendataan kerugian ekonomi akibat bencana			Adanya Tim JITU PASNA yang terdiri dari PD terkait dalam perhitungan kerusakan dan kerugian	Belum semua Tim JITU Pasna terjun ke lapangan dalam perhitungan kerusakan dan kerugian
	3	Masih rendahnya lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah melalui desa tangguh bencana	4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana		Sudah terbentuk Desa Tangguh Bencana dari tahun 2014 dengandana dari APBN dan APBD	Belum semua desa do daerah rawan bencana terbentuk menjadi Desa Tangguh Bencana
	4	Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada 329 desa (88%) berada pada kategori agak rentan, 2 desa rentan dan 1 desa sangat rentan.	5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana		Desa-desa rentan di Kabupaten Magelang ditingkatkan kapasitasnya	Belum adanya kesadaran masyarakat terkait kerentanan di daerahnya
	5	Sebagian besar berada pada jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana kelas sedang (70,26%), sedangkan untuk kelas tinggi hanya 1,14% sehingga rawan bencana				

6	Jasa ekosistem tata kelola air dan banjir sebagian besar di kelas sedang 70,26% yang berada di kelas tinggi hanya 6,44% sehingga rawan banjir pada musim hujan dan rawan kekeringan pada kemarau	6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang			
<b>Tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan</b>					
1	Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana penanganan evakuasi bencana	7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		Tersedianya TEA sebagai upaya penanganan pengungsi di daerah penyangga	Belum memadainya sarana prasarana evakuasi di daerah penyangga
2	Perlunya menurunkan indeks risiko bencana			Penurunan Indeks Risiko Bencana setiap tahunnya ditargetkan 15 % dalam Dokumen RPB	Peningkatan kapasitas masyarakat, Penurunan kerentanan di daerah rawan bencana belum maksimal
3	Belum adanya dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)			Telah tersusun Dokumen KRB 2017-2021, Dokumen RPB 2018-2022 (Perbup No.48 tahun 2018), Perda no. 3 Tahun 2014, Perbup No. 18 Tahun 2016	Dokumen KRB 2017-2021 belum di legalkan, Perbup amanat Perda 3 Tahun 2014 belum dilaksanakan
4	Peningkatan risiko bencana alam banjir, kekeringan, longsor dan gunung berapi	8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan		Peningkatan mitigasi bencana di daerah rawan bencana	Belum semua masyarakat di daerah rawan bencana mengetahui risiko bencana di daerahnya
5	Sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan			Peningkatan upaya sistem peringatan dini dengan penyampaian informasi kebencanaan serta pemasangan alat deteksi dini bencana	Terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait sistem peringatan dini bencana
6	Sebagian besar berada bencana kelas sedang (73,83%) dan rendah (25,03%) sehingga terhadap rawan bencana				

B	<b>Tujuan 13 : Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan</b>					
	1	Masih adanya korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana	Fungsi :		Meminimalisir korban meninggal dengan pengetahuan dan pelatihan kepada masyarakat di daerah rawan bencana	Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
	2	Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada 329 desa (88%) berada pada kategori agak rentan, 2 desa rentan dan 1 desa sangat rentan	1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien			
	3	Peningkatan risiko bencana alam banjir, kekeringan, longsor dan gunung berapi.			Peningkatan mitigasi bencana di daerah rawan bencana	Belum semua masyarakat di daerah rawan bencana mengetahui risiko bencana di daerahnya
	4	Sebagian besar berada pada jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana kelas sedang (73,83%) dan rendah (25,03%) sehingga rawan bencana.	2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh			
		<b>Skenario dan Rekomendasi</b>				
		<b>Skenario :</b>				
		<b>Tujuan 1 : Pengentasan segala bentuk kemiskinan</b>				
	1	Masih adanya korban meninggal, hilang dan terkena dampak akibat bencana	3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya		Meminimalisir korban meninggal dengan pengetahuan dan pelatihan kepada masyarakat di daerah rawan bencana	Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
2	Belum lengkapnya pendataan kerugian ekonomi akibat bencana			Adanya Tim JITU PASNA yang terdiri dari PD terkait dalam perhitungan kerusakan dan kerugian	Belum semua Tim JITU Pasna terjun ke lapangan dalam perhitungan kerusakan dan kerugian	

3	Masih rendahnya lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah melalui desa tangguh bencana			Sudah terbentuk Desa Tangguh Bencana dari tahun 2014 dngandana dari APBN dan APBD	Belum semua desa do daerah rawan bencana terbentuk menjadi Desa Tangguh Bencana
4	Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada 329 desa (88%) berada pada kategori agak rentan, 2 desa rentan dan 1 desa sangat rentan.				
5	Jasa ekosistem tata kelola air dan banjir sebagian besar di kelas sedang 70,26% yang berada di kelas tinggi hanya 6,44% sehingga rawan banjir pada musim hujan dan rawan kekeringan pada kemarau				
<b>Tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan</b>					
1	Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana penanganan evakuasi bencana			Tersedianya TEA sebagai upaya penanganan pengungsi di daerah penyangga	Belum memadainya sarana prasarana evakuasi di daerah penyangga
2	Perlunya menurunkan indeks risiko bencana			Penurunan Indeks Risiko Bencana setiap tahunnya ditargetkan 15 % dalam Dokumen RPB	Peningkatan kapasitas masyarakat, Penurunan kerentanan di daerah rawan bencana belum maksimal
3	Peningkatan risiko bencana alam banjir, kekeringan, longsor dan gunung berapi			Peningkatan mitigasi bencana di daerah rawan bencana	Belum semua masyarakat di daerah rawan bencana mengetahui risiko bencana di daerahnya
4	Sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.			Peningkatan upaya sistem peringatan dini dengan penyampaian informasi kebencanaan serta pemasangan alat deteksi dini bencana	Terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait sistem peringatan dini bencana

	5	Sebagian besar berada bencana kelas sedang (73,83%) dan rendah (25,03%) sehingga terhadap rawan bencana				
<b>Tujuan 13 : Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan</b>						
	1	Masih adanya korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana			Meminimalisir korban meninggal dengan pengetahuan dan pelatihan kepada masyarakat di daerah rawan bencana	Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
	2	Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada 329 desa (88%) berada pada kategori agak rentan, 2 desa rentan dan 1 desa sangat rentan.				
	3	Peningkatan risiko bencana alam banjir, kekeringan, longsor dan gunung berapi.			Peningkatan mitigasi bencana di daerah rawan bencana	Belum semua masyarakat di daerah rawan bencana mengetahui risiko bencana di daerahnya
	4	Sebagian besar berada pada jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana kelas sedang (73,83%) dan rendah (25,03%) sehingga rawan bencana.				
<b>Rekomendasi :</b>						
<b>Tujuan 1 : Pengentasan segala bentuk kemiskinan</b>						

1	Menyusun rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan kabupaten dalam menghadapi dampak perubahan iklim			Sudah adanya Perbup no. 48 tahun 2018 tentang dokumen RPB tahun 2018-2022	belum semua masyarakat mengetahui adanya dokumen KRB 2018-2022
2	Menyusun pendataan kerugian ekonomi akibat bencana.			Adanya Tim JITU PASNA yang terdiri dari PD terkait dalam perhitungan kerusakan dan kerugian	Belum semua Tim JITU Pasna terjun ke lapangan dalam perhitungan kerusakan dan kerugian
3	Meningkatkan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah sampai dengan 24%.			Sudah terbentuk Desa Tangguh Bencana dari tahun 2014 dengandana dari APBN dan APBD	Belum semua desa di daerah rawan bencana terbentuk menjadi Desa Tangguh Bencana
4	Meningkatkan pertumbuhan desa tangguh bencana 23 desa.			Peran pemerintah untuk pembentukan desa tangguh bencana	Belum adanya peran dari desa daerah rawan dan dunia usaha dalam pembentukan desa tangguh bencana
5	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim			Peltihan masyarakat di daerah rawan bencana dan sosialisasi daerah rawan bencana	Belum semua desa daerah rawan bencana mendapat pelatihan dan sosialisasi kebencanaan
6	Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim melalui desa Tangguh Bencana terutama pada kawasan rawan bencana dan desa yang memiliki indeks kerentanan cukup rentan.			Sudah terbentuk Desa Tangguh Bencana dari tahun 2014 dengandana dari APBN dan APBD	Belum semua desa di daerah rawan bencana terbentuk menjadi Desa Tangguh Bencana
<b>Tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan</b>					

1	Perlunya penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebagai baseline indikator dalam pengelolaan risiko bencana yang di update secara berkala			Indeks risiko bencana didukung oleh penilaian indek ketahanan daerah setiap tahunnya	Dokumen pendukung penilaian indeks ketahanan daerah belum lengkap dari perangkat daerah yang terkait.
2	Menurunkan indeks risiko bencana sebanyak 30% dari baseline IRB Kabupaten Magelang			Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	
3	Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana kelas rendah dan sangat rendah menjadi kelas menengah melalui rekayasa teknis dan vegetatif			Rekayasa pencegahan longsor dengan webing judge dan penanaman rumput vetiver	Belum semua daerah longsor dapat tertangani dengan rekayasa vegetatif
<b>Tujuan 13 : Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan</b>					
1	Menyusun rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan kabupaten dalam menghadapi dampak perubahan iklim			Sudah adanya Perbup no. 48 tahun 2018 tentang dokumen RPB tahun 2018-2022	belum semua masyarakat mengetahui adanya dokumen KRB 2018-2022
2	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim			Peltihan masyarakat di daerah rawan bencana dan sosialisasi daerah rawan bencana	Belum semua desa daerah rawan bencana mendapat pelatihan dan sosialisasi kebencanaan
3	Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana kelas rendah dan sangat rendah menjadi kelas menengah melalui rekayasa teknis dan vegetatif			Rekayasa pencegahan longsor dengan webing judge dan penanaman rumput vetiver	Belum semua daerah longsor dapat tertangani dengan rekayasa vegetatif
4	Menyusun strategis pengurangan risiko bencana			Strategi telah dilakukan dengan edukasi bencana kepada masyarakat	belum semua masyarakat mendapatkan pengetahuan dan edukasi kebencanaan

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis yang dapat dirumuskan dalam faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :


1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
  - a. Belum optimalnya penyampaian informasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana
  - b. Belum optimalnya edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana
  - c. Masih kurangnya jumlah desa tangguh bencana
  - d. Belum optimalnya peralatan PB di masyarakat daerah rawan bencana
  - e. Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bagi korban bencana
  - f. Belum optimalnya bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
  - a. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam implementasi rencana pembangunan secara efektif dan komperhensif;
  - b. Belum tersedianya prosedur operasional standar penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memadai;
  - c. Keterbatasan kajian risiko bencana dan peta risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa spasial;
  - d. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
  - e. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
  - f. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
  - g. Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan kepada pemerintah pusat;
  - h. Keterbatasan jumlah sumberdaya manusia;
  - i. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - j. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
  - k. Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan belum terbangun secara terpadu dan terintegrasi;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi
  - a. Kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain:
  - b. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi
  - c. Rusaknya hutan dan kawasan lindung di atasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun

- d. Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi
  - e. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan
  - f. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air
  - g. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah
- a. Jalur evakuasi masih menjadi satu dengan jalur tambang sehingga banyak yang rusak
  - b. Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan tidak mau di relokasi
  - c. kesadaran masyarakat belum semuanya terbangun
  - d. Zona sudah ditetapkan dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana namun belum di legalkan
  - e. Wilayah rawan gempa bumi sudah di identifikasi dalam Dokumen Kajian Risiko bencana namun belum dilegalkan
  - f. Belum semua rumah dibangun dengan konstruksi tahan gempa
  - g. kesadaran masyarakat belum semuanya terbangun
  - h. Wilayah rawan gerakan tanah sudah di identifikasi dalam Dokumen Kajian Risiko bencana namun belum dilegalkan
  - i. Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan tidak mau di relokasi
  - j. kesadaran masyarakat belum semuanya terbangun
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah
- a. Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
  - b. Belum semua Tim JITU Pasna terjun ke lapangan dalam perhitungan kerusakan dan kerugian
  - c. Belum semua desa di daerah rawan bencana terbentuk menjadi Desa Tangguh Bencana
  - d. Belum adanya kesadaran masyarakat terkait kerentanan di daerahnya
  - e. Belum memadainya sarana prasarana evakuasi di daerah penyangga
  - f. Peningkatan kapasitas masyarakat, Penurunan kerentanan di daerah rawan bencana belum maksimal
  - g. Terdapat dua Peraturan Bupati amanat Perda nomor 3 Tahun 2014 belum dilaksanakan
  - h. Belum semua masyarakat di daerah rawan bencana mengetahui risiko bencana di daerahnya
  - i. Terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait sistem peringatan dini bencana
  - j. Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
  - k. Terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait sistem peringatan dini bencana

- l. belum semua masyarakat mengetahui adanya dokumen KRB 2017-2021
- m. Belum adanya peran dari desa daerah rawan dan dunia usaha dalam pembentukan desa tangguh bencana
- n. Dokumen pendukung penilaian indeks ketahanan daerah belum lengkap dari perangkat daerah yang terkait.
- o. Belum semua daerah longsor dapat tertangani dengan rekayasa vegetatif
- p. belum semua masyarakat mendapatkan pengetahuan dan edukasi kebencanaan

Metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis adalah dilihat dari akar permasalahan yang di ada disetiap daerah dan dilihat faktor-faktor penghambat tercapainya sasaran daerah. Dari akar masalah dapat diketahui masalah dan masalah pokok yang berakibat tidak tercapainya sasaran daerah.

# BAB IV TUJUAN DAN SASARAN



## 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### 4.1.1. Tujuan

**T**ujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan pembangunan daerah dalam pencapaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024 pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 adalah Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

#### 4.1.2. Sasaran

Adapun sasaran pembangunan daerah dalam pencapaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024 pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 adalah Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana dengan indikator sasaran adalah Cakupan ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal kinerja		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir Kinerja
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya daya saing daerah	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana	Cakupan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	42.03	61.8	62.89	65.84	68.6	71.04	73.78	73.78

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



### Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 maka perlu dirumuskan strategi pembangunan daerah yang sinergis dan komprehensif.

Strategi pembangunan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang yang akan dilaksanakan selama tahun 2019-2024 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024 misi ke dua Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup adalah : Penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 ini dirumuskan dengan memperhatikan pada RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 misi ke dua Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup adalah

1. Meningkatkan pelayanan penyampaian informasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana
2. Meningkatkan edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana
3. Meningkatkan desa tangguh bencana
4. Mengoptimalkan peralatan PB di masyarakat daerah rawan bencana
5. Mengoptimalkan pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bagi korban bencana
6. Meningkatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana

Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan perangkat daerah BPBD Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel 5.1.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)			
Misi : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya daya saing daerah	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat	Tahun 2020 : Pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif
			Tahun 2021 : Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana
			Tahun 2022 : peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan
			Tahun 2023 : penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi daerah
			Tahun 2024 : penguatan daya saing ekonomi daerah

# BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERJA PENDANAAN



- 6.1. Pelayanan informasi rawan bencana Sumber Daya Perangkat Daerah
- 6.2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 6.3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi pada RPJMD tahun 2019-2024 misi kedua **‘Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup’** urusan **‘Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri’** program “Penanggulangan Bencana”.

Penentuan program dan kegiatan tahun 2019 – 2024 dituangkan dalam tabel 6.1 sebagai berikut dalam lampiran SIPPD (terlampir).

BPBD Kabupaten Magelang melaksanakan amanat dari PP nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan telah di jabarkan dalam Permendagri no 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi:

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

## 6.1. Pelayanan informasi rawan bencana

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, memuat: penyusunan kajian risiko bencana; dan Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, memuat: penyusunan rencana penanggulangan bencana; pembuatan rencana kontinjensi; pelatihan pencegahan dan mitigasi; gladi

kesiapsiagaan terhadap bencana;. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, memuat: respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas; respon cepat darurat bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

## **6.2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, memuat: penyusunan rencana penanggulangan bencana; pembuatan rencana kontinjensi; pelatihan pencegahan dan mitigasi; gladi kesiapsiagaan terhadap bencana; pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

## **6.3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, memuat: respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas; respon cepat darurat bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Mutu pelayanan dasar meliputi standar: prosedur operasional penanggulangan bencana; sarana prasarana penanggulangan bencana; peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. Mutu pelayanan dasar merupakan standar pelayanan pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dianggarkan dalam APBD.

Pemenuhan Standar Teknis Pelayanan Dasar sub-urusan bencana dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen anggaran daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan perangkat daerah dalam bentuk dokumen

Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Dokumen anggaran daerah dalam bentuk APBD.

Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab menjamin pemenuhan pembiayaan SPM sub-urusan bencana dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD. Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan SPM jenis pelayanan dasar terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mengalokasikan dalam belanja tidak terduga. Dalam hal alokasi belanja tidak terduga tidak mencukupi, pemerintah Daerah kabupaten/kota, dapat: menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota dalam APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau perangkat daerah melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar suburusan bencana melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau perangkat daerah melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Program penanggulangan bencana yang telah disesuaikan dengan amanat Permendagri no 101 tahun 2018 dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen KRB
2. Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana
3. Manajemen dan Perencanaan PB
4. Mitigasi Bencana
5. Penyusunan Dokumen PB (RPB, Renkon, PDRP, amanat perda)
6. Pelatihan pencegahan dan mitigasi
7. Manajemen Pusdalops PB
8. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
9. Manajemen Logistik dan peralatan bencana
10. Manajemen penanganan darurat bencana
11. Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Evakuasi Akhir (TEA)
12. Fasilitasi rehabilitasi dan rekonsruksi pascabencana
13. Pengadaan tanah, huntara dan huntap
14. Fasilitasi dan koordinasi Penilaian Post Dissaster Need assesment (PDNA) dan JITUPASNA

# BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN



Indikator kinerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah pada BPBD Kabupaten Magelang adalah Cakupan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal kinerja		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir Kinerja
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	42.03	61.80	62.89	65.84	68.6	71.04	73.78	73.78

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing Perangkat Daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel 7.2.

Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat									
1	Cakupan penegakan hukum (Satpol PP dan PK)	NA	99	99.17	99.33	99.5	99.67	99.83	99.83
2	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana (BPBD)	42.03	61.8	62.89	65.84	68.6	71.04	73.78	73.78
3	Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat (Kesbangpol)	NA	83.37	84.18	85.82	86.71	88	89.56	89.56


## **BAB VIII PENUTUP**

**R**encana Strategis Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*stake holders*) dalam menciptakan *Good Government* sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategis nantinya akan dipakai pedoman Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat..

Kota Mungkid, 23 Agustus 2019

Kepala Pelaksana BPBD  
Kabupaten Magelang



**Drs. EDY SUSANTO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620705 198903 1 013

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah				Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	0 persen	81,39 persen	82,08 persen	6.563.117.000	83,56 persen	6.563.117.000	84,94 persen	6.563.117.000	86,24 persen	6.563.117.000	87,72 persen	6.563.117.000	87,72 persen	32.815.585.000		
	Meningkatnya kapasitas masyarakat dlm mitigasi bencana			Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	42,03 Persen	61,80 Persen	62,89 Persen	6.563.117.000	65,84 Persen	6.563.117.000	68,60 Persen	6.563.117.000	71,04 Persen	6.563.117.000	73,78 Persen	6.563.117.000	73,78 Persen	32.815.585.000		
		1.5.1.6.2.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	1.900.000.000	100 %	1.900.000.000	100 %	1.900.000.000	100 %	1.900.000.000	100 %	1.900.000.000	100 %	9.500.000.000		
		1.5.1.6.2.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	1. Jumlah surat yang dikelola	2000 surat	2000 surat	2500 surat	40.000.000	3000 surat	40.000.000	3000 surat	40.000.000	3200 surat	40.000.000	3200 surat	40.000.000	16900 surat	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
				2. Jumlah arsip yang dikelola	26 dokumen arsip	26 dokumen arsip	26 dokumen arsip		26 dokumen arsip		52 dokumen arsip	52 dokumen arsip		78 dokumen arsip		182 dokumen arsip				
				3. Jumlah bahan pustaka yang dikelola	100 Dokumen pustaka	100 Dokumen pustaka	100 Dokumen pustaka		100 Dokumen pustaka		110 Dokumen pustaka	120 Dokumen pustaka		100 Dokumen pustaka		630 Dokumen pustaka				
		1.5.1.6.2.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	39 kali perjalanan	38 kali perjalanan	40 kali perjalanan	200.000.000	40 kali perjalanan	200.000.000	40 kali perjalanan	200.000.000	40 kali perjalanan	200.000.000	40 kali perjalanan	200.000.000	238 kali perjalanan	1.000.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
				2. Jumlah layanan hubungan Masyarakat dan keprotokolan	12 kali layanan	12 kali layanan	12 kali layanan		12 kali layanan		12 kali layanan	12 kali layanan		12 kali layanan		72 kali layanan				
				3. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	44 kali perjalanan	34 kali perjalanan	35 kali perjalanan		40 kali perjalanan		40 kali perjalanan	45 kali perjalanan		45 kali perjalanan		239 kali perjalanan				
				4. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	19 kali rapat	30 kali rapat	30 kali rapat		30 kali rapat		30 kali rapat	30 kali rapat		30 kali rapat		180 kali rapat				
		1.5.1.6.2.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 Almari besi	0 Almari besi	2 Almari besi	300.000.000	2 Almari besi	300.000.000	0 Almari besi	300.000.000	0 Almari besi	300.000.000	2 Almari besi	300.000.000	6 Almari besi	1.500.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
				2. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 Filling kabinet	0 Filling kabinet	2 Filling kabinet		2 Filling kabinet		2 Filling kabinet	2 Filling kabinet		2 Filling kabinet		10 Filling kabinet				
				3. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 rak arsip	0 rak arsip	2 rak arsip		2 rak arsip		2 rak arsip	2 rak arsip		2 rak arsip		10 rak arsip				
				4. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 rak logistik	0 rak logistik	3 rak logistik		3 rak logistik		3 rak logistik	3 rak logistik		3 rak logistik		15 rak logistik				
				5. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 kursi eselon 2	0 kursi eselon 2	1 kursi eselon 2		0 kursi eselon 2		0 kursi eselon 2	0 kursi eselon 2		0 kursi eselon 2		1 kursi eselon 2				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				6. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 kursi eselon 3	0 kursi eselon 3	3 kursi eselon 3		0 kursi eselon 3		0 kursi eselon 3		0 kursi eselon 3		0 kursi eselon 3		3 kursi eselon 3			
				7. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 kursi eselon 4	0 kursi eselon 4	9 kursi eselon 4		0 kursi eselon 4		0 kursi eselon 4		0 kursi eselon 4		0 kursi eselon 4		9 kursi eselon 4			
				8. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 set kursi tamu	0 set kursi tamu	2 set kursi tamu		1 set kursi tamu		0 set kursi tamu		0 set kursi tamu		1 set kursi tamu		4 set kursi tamu			
				9. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0 unit mesin pemotong rumput	0 unit mesin pemotong rumput	1 unit mesin pemotong rumput		0 unit mesin pemotong rumput		0 unit mesin pemotong rumput		0 unit mesin pemotong rumput		1 unit mesin pemotong rumput		2 unit mesin pemotong rumput			
				10. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0 unit komputer PC	0 unit komputer PC	2 unit komputer PC		2 unit komputer PC		2 unit komputer PC		2 unit komputer PC		2 unit komputer PC		10 unit komputer PC			
				11. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0 unit notebook	0 unit notebook	2 unit notebook		2 unit notebook		0 unit notebook		0 unit notebook		2 unit notebook		6 unit notebook			
				12. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0 unit printer	0 unit printer	2 unit printer		2 unit printer		2 unit printer		2 unit printer		2 unit printer		10 unit printer			
				13. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0 unit handycame	0 unit handycame	0 unit handycame		1 unit handycame		0 unit handycame		1 unit handycame		0 unit handycame		2 unit handycame			
				14. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0 Tripot screen	0 Tripot screen	0 Tripot screen		1 Tripot screen		0 Tripot screen		1 Tripot screen		0 Tripot screen		2 Tripot screen			
				15. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0 unit wereless	0 unit wereless	0 unit wereless		1 unit wereless		0 unit wereless		1 unit wereless		0 unit wereless		2 unit wereless			
				16. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0 unit UPS	0 unit UPS	2 unit UPS		2 unit UPS		2 unit UPS		2 unit UPS		2 unit UPS		10 unit UPS			
				17. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0 unit audio visual	0 unit audio visual	0 unit audio visual		0 unit audio visual		1 unit audio visual		0 unit audio visual		0 unit audio visual		1 unit audio visual			
				18. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0 unit genset silent	0 unit genset silent	1 unit genset silent		0 unit genset silent		0 unit genset silent		0 unit genset silent		0 unit genset silent		1 unit genset silent			
		1.5.1.6.2.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Luas gedung kantor yang dipelihara	2046 meter persegi	2046 meter persegi	2046 meter persegi	200.000.000	2046 meter persegi	200.000.000	2046 meter persegi	200.000.000	2046 meter persegi	200.000.000	2046 meter persegi	200.000.000	2046 meter persegi	1.000.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
				2. Jumlah kebutuhan Jasa komunikasi,	3 surat kabar	3 surat kabar	3 surat kabar		3 surat kabar		3 surat kabar		3 surat kabar		3 surat kabar		3 surat kabar			
				3. Jumlah kebutuhan Jasa komunikasi,	1 rekening telepon	2 rekening telepon	2 rekening telepon		2 rekening telepon		2 rekening telepon		2 rekening telepon		2 rekening telepon		2 rekening telepon			
				4. Jumlah kebutuhan Jasa komunikasi,	1 rekening faximile	1 rekening faximile	1 rekening faximile		1 rekening faximile		1 rekening faximile		1 rekening faximile		1 rekening faximile		1 rekening faximile			
				5. umlah kebutuhan Jasa SDA,	1 rekening air	1 rekening air	1 rekening air		1 rekening air		1 rekening air		1 rekening air		1 rekening air		1 rekening air			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.			
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15
				6. Jumlah kebutuhan Jasa Listrik	3 rekening listrik	3 rekening listrik	3 rekening listrik		3 rekening listrik		3 rekening listrik		3 rekening listrik		3 rekening listrik		3 rekening listrik				
		1.5.1.6.2.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 unit truk	2 unit truk	2 unit truk	600.000.000	2 unit truk	600.000.000	2 unit truk	600.000.000	2 unit truk	600.000.000	2 unit truk	600.000.000	2 unit truk	3.000.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	
				2. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 unit tangki	2 unit tangki	2 unit tangki		2 unit tangki		2 unit tangki		2 unit tangki		2 unit tangki		2 unit tangki				
				3. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	7 unit mobil	7 unit mobil	7 unit mobil		7 unit mobil		7 unit mobil		7 unit mobil		7 unit mobil		7 unit mobil				
				4. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	12 unit sepeda motor	12 unit sepeda motor	12 unit sepeda motor		12 unit sepeda motor		12 unit sepeda motor		12 unit sepeda motor		12 unit sepeda motor		12 unit sepeda motor				
				5. Jumlah peralatan yang dipelihara	8 unit komputer PC	5 unit komputer PC	6 unit komputer PC		6 unit komputer PC		6 unit komputer PC		6 unit komputer PC		6 unit komputer PC		6 unit komputer PC				
				6. Jumlah peralatan yang dipelihara	4 unit mesin ketik	4 unit mesin ketik	4 unit mesin ketik		4 unit mesin ketik		4 unit mesin ketik		4 unit mesin ketik		4 unit mesin ketik		4 unit mesin ketik				
				7. Jumlah peralatan yang dipelihara	2 unit notebook	2 unit notebook	4 unit notebook		4 unit notebook		4 unit notebook		4 unit notebook		4 unit notebook		4 unit notebook				
				8. Jumlah peralatan yang dipelihara	1 unit LCD	1 unit LCD	4 unit LCD		4 unit LCD		4 unit LCD		4 unit LCD		4 unit LCD		4 unit LCD				
				9. Jumlah peralatan yang dipelihara	20 unit HT	1 unit HT	20 unit HT		20 unit HT		20 unit HT		20 unit HT		20 unit HT		20 unit HT				
				10. Jumlah peralatan yang dipelihara	1 unit RIG	1 unit RIG	10 unit RIG		10 unit RIG		10 unit RIG		10 unit RIG		10 unit RIG		10 unit RIG				
				11. Jumlah peralatan yang dipelihara	1 unit RPU	1 unit RPU	1 unit RPU		1 unit RPU		1 unit RPU		1 unit RPU		1 unit RPU		1 unit RPU				
				12. Jumlah peralatan yang dipelihara	1 mesin fax	1 mesin fax	1 mesin fax		1 mesin fax		1 mesin fax		1 mesin fax		1 mesin fax		1 mesin fax				
				13. Jumlah peralatan yang dipelihara	2 unit camera digital	2 unit camera digital	2 unit camera digital		2 unit camera digital		2 unit camera digital		2 unit camera digital		2 unit camera digital		2 unit camera digital				
				14. Jumlah peralatan yang dipelihara	4 unit UPS	0 unit UPS	4 unit UPS		4 unit UPS		4 unit UPS		4 unit UPS		4 unit UPS		4 unit UPS				
				15. Jumlah peralatan yang dipelihara	4 unit stabilizer	0 unit stabilizer	0 unit stabilizer		0 unit stabilizer		0 unit stabilizer		0 unit stabilizer		0 unit stabilizer		4 unit stabilizer				
				16. Jumlah peralatan yang dipelihara	1 paket jaringan internet	1 paket jaringan internet	1 paket jaringan internet		1 paket jaringan internet		1 paket jaringan internet		1 paket jaringan internet		1 paket jaringan internet		1 paket jaringan internet				
				17. Jumlah peralatan yang dipelihara	1 unit pesawat telepon	1 unit pesawat telepon	1 unit pesawat telepon		1 unit pesawat telepon		1 unit pesawat telepon		1 unit pesawat telepon		1 unit pesawat telepon		1 unit pesawat telepon				
				18. Jumlah peralatan yang dipelihara	0 unit monitor	0 unit monitor	0 unit monitor		0 unit monitor		0 unit monitor		0 unit monitor		0 unit monitor		4 unit monitor				
				19. Jumlah peralatan yang dipelihara	13 unit printer	13 unit printer	6 unit printer		6 unit printer		6 unit printer		6 unit printer		6 unit printer		13 unit printer				
				20. Jumlah peralatan yang dipelihara	0 unit drone	0 unit drone	1 unit drone		1 unit drone		1 unit drone		1 unit drone		1 unit drone		1 unit drone				
				21. Jumlah peralatan yang dipelihara	2 unit AC	10 unit AC	10 unit AC		10 unit AC		10 unit AC		10 unit AC		10 unit AC		10 unit AC				
				22. Jumlah perlengkapan yang dipelihara	0 unit kursi putar	0 unit kursi putar	0 unit kursi putar		0 unit kursi putar		0 unit kursi putar		0 unit kursi putar		0 unit kursi putar		4 unit kursi putar				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				23. Jumlah perlengkapan yang dipelihara	30 unit kursi staf	8 unit kursi staf	10 unit kursi staf		30 unit kursi staf											
				24. Jumlah perlengkapan yang dipelihara	1 unit meja kursi tamu	1 unit meja kursi tamu	0 unit meja kursi tamu		1 unit meja kursi tamu											
				25. Jumlah perlengkapan yang dipelihara	4 unit filling kabinet	3 unit filling kabinet	3 unit filling kabinet		4 unit filling kabinet											
				26. Jumlah perlengkapan yang dipelihara	2 unit almari besi	2 unit almari besi	0 unit almari besi		2 unit almari besi											
				27. Jumlah perlengkapan yang dipelihara	2 unit almari kayu	2 unit almari kayu	2 unit almari kayu													
				28. Jumlah perlengkapan yang dipelihara	2 unit rak besi	2 unit rak besi	0 unit rak besi		2 unit rak besi											
				29. Jumlah perlengkapan yang dipelihara	15 unit meja 1/2 biro	0 unit meja 1/2 biro	10 unit meja 1/2 biro													
				30. Jumlah perlengkapan yang dipelihara	5 unit meja 1 biro	0 unit meja 1 biro	5 unit meja 1 biro													
		1.5.1.6.2.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	5 gedung	5 gedung	5 gedung	500.000.000	5 gedung	2.500.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)								
		1.5.1.6.2.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	1. Frekuensi pembinaan ASN dan jumlah ASN yang dibina	50 orang, kali	50 orang, kali	60 orang, kali	60.000.000	60 orang, kali	300.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)								
				2. Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan	0 stel pakaian PDH/PDL/Olag raga	50 stel pakaian PDH/PDL/Olag raga	60 stel pakaian PDH/PDL/Olag raga		350 stel pakaian PDH/PDL/Olag raga											
		1.5.1.6.2.1.8	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	90.000.000	100 %	90.000.000	100 %	90.000.000	100 %	90.000.000	100 %	90.000.000	100 %	450.000.000		
		1.5.1.6.2.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Jumlah kegiatan yang dikelola	38 kegiatan	38 kegiatan	22 kegiatan	60.000.000	23 kegiatan	60.000.000	22 kegiatan	60.000.000	23 kegiatan	60.000.000	22 kegiatan	60.000.000	23 kegiatan	300.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
				2. Jumlah laporan fungsional, Realisasi dan Prognosis Akuntansi, LRA, Neraca, CaLK	5 laporan SPJ Fungsional, Realisasi dan Prognosis Akuntansi, LRA, Neraca, CaLK	5 laporan SPJ Fungsional, Realisasi dan Prognosis Akuntansi, LRA, Neraca, CaLK	5 laporan SPJ Fungsional, Realisasi dan Prognosis Akuntansi, LRA, Neraca, CaLK		5 laporan SPJ Fungsional, Realisasi dan Prognosis Akuntansi, LRA, Neraca, CaLK		5 laporan SPJ Fungsional, Realisasi dan Prognosis Akuntansi, LRA, Neraca, CaLK		5 laporan SPJ Fungsional, Realisasi dan Prognosis Akuntansi, LRA, Neraca, CaLK		5 laporan SPJ Fungsional, Realisasi dan Prognosis Akuntansi, LRA, Neraca, CaLK		5 laporan SPJ Fungsional, Realisasi dan Prognosis Akuntansi, LRA, Neraca, CaLK			
		1.5.1.6.2.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)						
				2. Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		12 Dokumen											
		1.5.1.6.2.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	4 Dokumen LKPj, LKJIP, LPPD, dan pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	4 Dokumen LKPj, LKJIP, LPPD, dan pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	4 Dokumen LKPj, LKJIP, LPPD, dan pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	10.000.000	4 Dokumen LKPj, LKJIP, LPPD, dan pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	10.000.000	4 Dokumen LKPj, LKJIP, LPPD, dan pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	10.000.000	4 Dokumen LKPj, LKJIP, LPPD, dan pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	10.000.000	4 Dokumen LKPj, LKJIP, LPPD, dan pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	10.000.000	24 Dokumen LKPj, LKJIP, LPPD, dan pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
				2. Jumlah dokumen pelaporan tribulanan yang tersusun	2 dokumen Monitoring PK, Evaluasi RRPD	2 dokumen Monitoring PK, Evaluasi RRPD	2 dokumen Monitoring PK, Evaluasi RRPD		12 dokumen Monitoring PK, Evaluasi RRPD											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3. Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	3 dokumen Simoneva, laporan di luar APBD dan Laporan bencana	3 dokumen Simoneva, laporan di luar APBD dan Laporan bencana	3 dokumen Simoneva, laporan di luar APBD dan Laporan bencana		3 dokumen Simoneva, laporan di luar APBD dan Laporan bencana		3 dokumen Simoneva, laporan di luar APBD dan Laporan bencana		3 dokumen Simoneva, laporan di luar APBD dan Laporan bencana		3 dokumen Simoneva, laporan di luar APBD dan Laporan bencana		18 dokumen Simoneva, laporan di luar APBD dan Laporan bencana			
				4. Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun	na Dokumen	na Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen											
		1.5.1.6.2.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen SOP yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	6 dokumen	50.000.000										
				2. Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		6 Dokumen											
				3. Jumlah dokumen SP yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen			
				4. Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP) dan Evaluasi RTP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		6 Dokumen											
		1.5.1.6.2.1.2.3	Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	22,31 %	31,45 %	34,4 %	4.573.117.000	41,39 %	4.573.117.000	48,38 %	4.573.117.000	55,38 %	4.573.117.000	62,90 %	4.573.117.000	62,90 %	22.865.585.000		
				2. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
				3. Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	85 %	85 %	85 %		85 %		85 %		85 %		85 %		85 %			
				4. Persentase pelayanan informasi rawan bencana	25,83 %	30,74 %	32,17 %		36,96 %		41,01 %		43,79 %		47,91 %		47,91 %			
		1.5.1.6.2.1.2.3.1	Mitigasi Bencana	1. Jml peserta apel**	800 peserta	500 peserta	500 peserta	467.704.400	3500 peserta	2.338.522.000										
				2. Jumlah dokumen pemantauan daerah rawan bencana,	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		5 dokumen											
				3. Jumlah Rakor PRB**	0 kali	2 kali	4 kali		22 kali											
				4. Jumlah sosialisasi***	30 kali	6 kali	6 kali		36 kali											
				5. Jumlah Pemantauan daerah rawan bencana**	0 kali	10 kali	20 kali		110 kali											
				6. Jumlah sosialisasi dan gladi***	0 kali	6 kali	6 kali		36 kali											
				7. Jumlah koordinasi luar daerah	0 kali	0 kali	1 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		9 kali			
				8. Jumlah LEWS**	0 Unit	5 Unit	5 Unit		30 Unit											
				9. Jumlah rambu/papan informasi bencana**	0 buah	0 buah	25 buah		125 buah											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				10. Jumlah Kegiatan lomba**	0 Kali	2 Kali	2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		12 Kali			
		1.5.1.6.2.1.23.2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	1. Jumlah peserta Pelatihan PB***	100 orang	100 orang	100 orang	684.444.000	100 orang	684.444.000	100 orang	684.444.000	100 orang	684.444.000	100 orang	684.444.000	600 orang	3.422.220.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
				2. Jumlah Pembentukan Destana***	5 desa	5 desa	5 desa		5 desa		5 desa		5 desa		5 desa	30 desa				
				3. Jumlah peserta simulasi PRB untuk warga huntap**	0 orang	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang	300 orang				
				4. Jumlah peserta simulasi darurat pelajar***	0 orang	0 orang	200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang	1000 orang				
				5. Jumlah peserta latihan dan Gladi evakuasi***	50 orang pelatihan	50 orang pelatihan	50 orang pelatihan		50 orang pelatihan		50 orang pelatihan		50 orang pelatihan		50 orang pelatihan	300 orang pelatihan				
				6. Jumlah peserta latihan dan Gladi evakuasi***	50 orang gladi posko	80 orang gladi posko	80 orang gladi posko		80 orang gladi posko		80 orang gladi posko		80 orang gladi posko		80 orang gladi posko	480 orang gladi posko				
				7. Jumlah peserta latihan dan Gladi evakuasi***	250 orang gladi lapang	300 orang gladi lapang	200 orang gladi lapang		200 orang gladi lapang		200 orang gladi lapang		200 orang gladi lapang		200 orang gladi lapang	1300 orang gladi lapang				
				8. Jumlah pembentukan desa bersaudara***	3 pasang desa	0 pasang desa	1 pasang desa		2 pasang desa		2 pasang desa		2 pasang desa		1 pasang desa	8 pasang desa				
				9. Jumlah pengembangan desa bersaudara***	0 3 pasang desa	0 3 pasang desa	3 3 pasang desa		3 3 pasang desa		3 3 pasang desa		3 3 pasang desa		3 3 pasang desa	15 3 pasang desa				
				10. Jml peserta fasilitasi Sosek Pascabencana**	0 orang	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang	300 orang				
		1.5.1.6.2.1.23.3	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Jumlah peralatan PB**	0 unit Dump Truck	0 unit Dump Truck	1 unit Dump Truck	350.000.000	0 unit Dump Truck	350.000.000	0 unit Dump Truck	350.000.000	0 unit Dump Truck	350.000.000	0 unit Dump Truck	350.000.000	1 unit Dump Truck	1.750.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
				2. Jumlah peralatan PB**	0 unit backhoe	0 unit backhoe	1 unit backhoe		0 unit backhoe		0 unit backhoe		0 unit backhoe		0 unit backhoe	1 unit backhoe				
				3. Jumlah peralatan PB**	0 unit trailer	0 unit trailer	1 unit trailer		0 unit trailer		0 unit trailer		0 unit trailer		0 unit trailer	1 unit trailer				
				4. Jumlah peralatan PB**	0 unit doublecabin	0 unit doublecabin	1 unit doublecabin		0 unit doublecabin		0 unit doublecabin		0 unit doublecabin		0 unit doublecabin	1 unit doublecabin				
				5. Jumlah peralatan PB**	0 set repeater portable	0 set repeater portable	1 set repeater portable		0 set repeater portable		1 set repeater portable		0 set repeater portable		1 set repeater portable	3 set repeater portable				
				6. Jumlah peralatan PB**	0 set antena repeater	0 set antena repeater	1 set antena repeater		0 set antena repeater		1 set antena repeater		0 set antena repeater		1 set antena repeater	3 set antena repeater				
				7. Jumlah peralatan PB**	0 set kabel repeater	0 set kabel repeater	1 set kabel repeater		0 set kabel repeater		1 set kabel repeater		0 set kabel repeater		1 set kabel repeater	3 set kabel repeater				
				8. Jumlah peralatan PB**	0 unit timbangan digital	0 unit timbangan digital	1 unit timbangan digital		0 unit timbangan digital		0 unit timbangan digital		0 unit timbangan digital		0 unit timbangan digital	2 unit timbangan digital				
				9. Jumlah peralatan PB**	0 unit gergaji mesin	0 unit gergaji mesin	2 unit gergaji mesin		2 unit gergaji mesin		2 unit gergaji mesin		2 unit gergaji mesin		2 unit gergaji mesin	10 unit gergaji mesin				
				10. Jumlah peralatan PB**	0 set pompa air	0 set pompa air	0 set pompa air		0 set pompa air		1 set pompa air		0 set pompa air		0 set pompa air	1 set pompa air				
				11. Jumlah peralatan PB**	0 set selang pompa air	0 set selang pompa air	0 set selang pompa air		0 set selang pompa air		1 set selang pompa air		0 set selang pompa air		0 set selang pompa air	1 set selang pompa air				
				12. Jumlah peralatan PB**	0 set peralatan perbengkelan	0 set peralatan perbengkelan	1 set peralatan perbengkelan		1 set peralatan perbengkelan		1 set peralatan perbengkelan		1 set peralatan perbengkelan		1 set peralatan perbengkelan	5 set peralatan perbengkelan				
				13. Jumlah peralatan PB**	0 unit gerobag dorong	0 unit gerobag dorong	0 unit gerobag dorong		1 unit gerobag dorong		0 unit gerobag dorong		1 unit gerobag dorong		0 unit gerobag dorong	2 unit gerobag dorong				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				14. Jumlah peralatan PB**	0 unit timbangan duduk	0 unit timbangan duduk	0 unit timbangan duduk		0 unit timbangan duduk		1 unit timbangan duduk		0 unit timbangan duduk		0 unit timbangan duduk		1 unit timbangan duduk			
				15. Jumlah peralatan PB**	0 set vertical rescue	0 set vertical rescue	1 set vertical rescue		0 set vertical rescue		1 set vertical rescue		0 set vertical rescue		1 set vertical rescue		3 set vertical rescue			
				16. Jumlah peralatan PB**	0 unit motor trail	0 unit motor trail	3 unit motor trail		0 unit motor trail		0 unit motor trail		0 unit motor trail		3 unit motor trail		6 unit motor trail			
				17. Jumlah APD**	0 set APD (sepatu, helm, pakaian, celana, kacamata, sarung tangan, jas hujan)	0 set APD (sepatu, helm, pakaian, celana, kacamata, sarung tangan, jas hujan)	60 set APD (sepatu, helm, pakaian, celana, kacamata, sarung tangan, jas hujan)		60 set APD (sepatu, helm, pakaian, celana, kacamata, sarung tangan, jas hujan)		60 set APD (sepatu, helm, pakaian, celana, kacamata, sarung tangan, jas hujan)		60 set APD (sepatu, helm, pakaian, celana, kacamata, sarung tangan, jas hujan)		60 set APD (sepatu, helm, pakaian, celana, kacamata, sarung tangan, jas hujan)		300 set APD (sepatu, helm, pakaian, celana, kacamata, sarung tangan, jas hujan)			
				18. Jumlah peralatan PB**	0 tangki air	0 tangki air	0 tangki air		1 tangki air		0 tangki air		0 tangki air		0 tangki air		1 tangki air			
		1.5.1.6.2.1.23.4	Manajemen Pusdalops PB	1. jml media sosial**	5 buah	5 buah	5 buah	655.000.000	5 buah	3.275.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)								
				2. jml hari piket**	365 hari	365 hari	365 hari		2190 hari											
				3. jml sistem informasi kebencanaan***	1 sistem	1 sistem	1 sistem		1 sistem											
		1.5.1.6.2.1.23.5	Manajemen penanganan Darurat Bencana	1. Jumlah Fasilitas DSP dan DTT**	0 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	254.142.000	12 kegiatan	1.270.710.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)								
				2. Jml pengerahan TRC dan Relawan**	80 orang	80 orang	1350 orang		6590 orang											
				3. Jumlah hari piket TRC**	365 hari	365 hari	365 hari		2190 hari											
		1.5.1.6.2.1.23.6	Manajemen Logistik dan peralatan bencana	1. jumlah paket logistik	2 paket	2 paket	3 paket	645.000.000	17 paket	3.225.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)								
				2. jumlah pengambilan logistik	8 kali	5 kali	5 kali		30 kali											
				3. jml proposal**	40 proposal	20 proposal	20 proposal		120 proposal											
				4. Jml droping air	150 tangki	500 tangki	300 tangki		2000 tangki											
				5. jumlah distribusi logistik	100 kali	100 kali	100 kali		600 kali											
				6. jumlah rapat koordinasi	0 kali	2 kali	2 kali		12 kali											
				7. Jumlah peralatan kebencanaan**	7 unit genset	7 unit genset	7 unit genset		7 unit genset											
				8. Jumlah peralatan kebencanaan**	4 unit pompa air	4 unit pompa air	4 unit pompa air		4 unit pompa air											
				9. Jumlah peralatan kebencanaan**	7 unit Chainsaw	8 unit Chainsaw	8 unit Chainsaw		8 unit Chainsaw											
				10. Jumlah peralatan kebencanaan**	2 unit Perahu Karet	0 unit Perahu Karet	0 unit Perahu Karet		2 unit Perahu Karet											
				11. Jumlah peralatan kebencanaan**	2 unit lampu sorot	4 unit lampu sorot	4 unit lampu sorot		4 unit lampu sorot											
				12. Jumlah peralatan kebencanaan**	1 Unit Tandu	1 Unit Tandu	1 Unit Tandu		2 Unit Tandu											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				13. Jumlah peralatan kebencanaan**	1 unit water treatment	1 unit water treatment	1 unit water treatment		1 unit water treatment		1 unit water treatment		1 unit water treatment		1 unit water treatment		1 unit water treatment			
				14. Jumlah peralatan kebencanaan**	4 unit velbed	4 unit velbed	4 unit velbed		4 unit velbed		4 unit velbed		4 unit velbed		4 unit velbed		4 unit velbed			
				15. Jumlah peralatan kebencanaan**	1 Unit peralatan dapur umum	1 Unit peralatan dapur umum	1 Unit peralatan dapur umum		1 Unit peralatan dapur umum		1 Unit peralatan dapur umum		1 Unit peralatan dapur umum		1 Unit peralatan dapur umum		6 Unit peralatan dapur umum			
				16. Jumlah peralatan kebencanaan**	4 Unit gas apar	6 Unit gas apar	6 Unit gas apar		6 Unit gas apar		6 Unit gas apar		6 Unit gas apar		6 Unit gas apar		6 Unit gas apar			
		1.5.1.6.2.1.23.7	Pembangunan/Rehabilitasi TEA	Jumlah TEA yg terbangun***	0 unit	11 unit	0 unit	0	10 unit	0	0 unit	0	10 unit	0	0 unit	0	31 unit	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
		1.5.1.6.2.1.23.8	Fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi	Jml lokasi TEA dan daerah rawan bencana***	11 lokasi	11 lokasi	15 lokasi	415.481.000	15 lokasi	415.481.000	15 lokasi	415.481.000	10 lokasi	415.481.000	10 lokasi	415.481.000	76 lokasi	2.077.405.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
		1.5.1.6.2.1.23.9	Pengadaan tanah, huntara dan huntap	jumlah bidang tanah	0 bidang	9 bidang	10 bidang	650.000.000	10 bidang	650.000.000	10 bidang	650.000.000	10 bidang	650.000.000	10 bidang	650.000.000	59 bidang	3.250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
		1.5.1.6.2.1.23.10	Penyusunan Dokumen Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen PB (KRB, RPB, PDRP, RENKON, Amanat perda)***	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	125.000.000	2 Dokumen	125.000.000	2 Dokumen	125.000.000	11 Dokumen	575.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
		1.5.1.6.2.1.23.11	Manajemen dan perencanaan penanggulangan Bencana	1. jumlah kegiatan**	0 Rakor PB	5 Rakor PB	5 Rakor PB	150.000.000	5 Rakor PB	150.000.000	5 Rakor PB	150.000.000	5 Rakor PB	150.000.000	5 Rakor PB	150.000.000	30 Rakor PB	750.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
				2. jumlah kegiatan***	0 Kegiatan penilaian IKD	1 Kegiatan penilaian IKD	1 Kegiatan penilaian IKD		1 Kegiatan penilaian IKD		1 Kegiatan penilaian IKD		1 Kegiatan penilaian IKD		1 Kegiatan penilaian IKD		6 Kegiatan penilaian IKD			
				3. jumlah kegiatan**	0 monev perbup 18 th 2016	1 monev perbup 18 th 2016	1 monev perbup 18 th 2016		1 monev perbup 18 th 2016		1 monev perbup 18 th 2016		1 monev perbup 18 th 2016		1 monev perbup 18 th 2016		6 monev perbup 18 th 2016			
				4. jumlah kegiatan**	0 monev RPB	1 monev RPB	1 monev RPB		1 monev RPB		1 monev RPB		1 monev RPB		1 monev RPB		6 monev RPB			
				5. Jumlah tim pengarah PB**	0 orang	0 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang			
		1.5.1.6.2.1.23.12	Fasilitasi dan Koordinasi Penilaian Post Disaster Need Assesment (PDNA) dan JITU PASNA	1. Jumlah personil*	40 orang	40 orang	40 orang	100.000.000	40 orang	100.000.000	40 orang	100.000.000	40 orang	100.000.000	40 orang	100.000.000	280 orang	500.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
				2. jumlah Dokumen*	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		6 dokumen			
		1.5.1.6.2.1.23.13	Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana	Jumlah dokumen KRB***	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	50.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
		1.5.1.6.2.1.23.14	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana	1. Jumlah sosialisasi***	30 kali	6 kali	5 kali	76.345.600	6 kali	76.345.600	6 kali	76.345.600	6 kali	76.345.600	6 kali	76.345.600	35 kali	381.728.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
				2. Jumlah rambu evakuasi**	0 buah	50 buah	50 buah		50 buah		50 buah		50 buah		50 buah		300 buah			
				3. Jumlah penyebaran informasi penanggulangan bencana***	0 kali	10 kali	10 kali		10 kali		10 kali		10 kali		10 kali		60 kali			
				4. Jumlah Rakor kesi kesi dan tranrib**	12 kali	6 kali	2 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		20 kali			
				5. Jumlah studi komparasi kesi tranrib dan kesi	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali			
<b>Jumlah</b>							<b>6.563.117.000</b>	<b>6.563.117.000</b>	<b>6.563.117.000</b>	<b>6.563.117.000</b>	<b>6.563.117.000</b>	<b>6.563.117.000</b>	<b>32.815.585.000</b>							

**BERITA ACARA**  
**HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH**  
**PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH BPBD KABUPATEN MAGELANG**  
**TAHUN 2019-2024**  
**NOMOR : 050/13.a/46/2019**

Pada hari Jum'at tanggal lima bulan april tahun duaribu sembilan belas telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

- a. Pemaparan materi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 5 April 2019

Jam : 12.00 WIB

Tempat : BPBD Kabupaten Magelang

Forum perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang


**MENYEPAKATI**

- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan Rancangan Renstra Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Indikator kinerja Perangkat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA** : Berita acara beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada dictum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 5 April 2019

Kepala Pelaksana BPBD  
Selaku pimpinan sidang  
Forum Perangkat Daerah BPBD







**Drs. EDY SUSANTO**  
Fembina Utama Muda  
NIP. 19620705 198903 1013


Saran/rekomendasi Sidang Kelompok

No	Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok

Daftar Anggota Sidang Kelompok BPBD Kabupaten Magelang  
 Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Magelang  
 Tahun 2019-2024

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan dalam Sidang Kelompok	Tanda Tangan
	Ratna Y		Ketua	
	SITI BAROROH	Aisyiyah	Sekretaris	
	Roswadi	PMI	Anggota	
	Mariana	Diskaminfo	Anggota	
	M. Fauzul Anam	UN Magelang	Anggota	

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah  
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1		DPRD		
2	Wawan Riyadi	Unsur Bappeda dan Litbangda	Kota Magelang	
3	HARDANI.	Unsur PD		
4	Endang Wicayadita	Unsur Kecamatan	Kec. Serang	
5	Mausiro	Unsur Masyarakat		

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM  
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT  
DAERAH

NOMOR : 050/ /46/2019

TANGGAL : 5 APRIL 2019

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah  
terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Renstra Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Tanggal : 5 April 2019  
Tempat : BPBD Kabupaten Magelang

ISU STRATEGIS			
VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)			
MISI : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya daya saing daerah	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>2. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana,</li> <li>3. peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan</li> <li>4. penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi daerah</li> <li>5. penguatan daya saing ekonomi daerah</li> </ol>

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM  
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT  
DAERAH

NOMOR : 050/ /48/2019

TANGGAL : 5 APRIL 2019

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelempok Forum Perangkat Daerah/Lintas  
Perangkat Daerah terhadap Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Pokok Bahasan : Misi Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan  
tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Tanggal : 5 April 2019

Tempat : BPBD Kabupaten Magelang

No	Indikator eeseuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks ketertarikan dan kefartiban masyarakat	0.89	0.94	0.94	0.95	0.95	0.96	0.96	0.97	0.97

**LAMPIRAN V : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM  
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT  
DAERAH**

NOMOR : 050/ /46/2019

TANGGAL : 5 APRIL 2019

**HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS  
PERANGKAT DAERAH BPBD KABUPATEN MAGELANG**

Pokok Bahasan : Misi Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Tanggal : 5 April 2019

Tempat : BPBD Kabupaten Magelang

ISU STRATEGIS			
VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)			
MISI : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya daya saing daerah	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>2. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.</li> <li>3. peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan</li> <li>4. penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi daerah</li> <li>5. penguatan daya saing ekonomi daerah</li> </ol>

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024**

Pokok Bahasan : Misi Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Tanggal : 5 April 2019

Tempat : BPBD Kabupaten Magelang

No	Indikator sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks ketentramah dan ketertiban masyarakat	0.89	0.94	0.94	0.95	0.95	0.96	0.96	0.97	0.97



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/205 / KEP/46/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi; dan
  - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Kepada Anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN

ASISTEN BUPATI DESA	KALAN MPLU	KADAG DESRA	KABAG DINAS
			

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR : 180.182/20 /KEP/46/2019  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN  
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. EDY SUSANTO	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua	Apabila terjadi
2.	RATNA YULIANTY. S.H., M.H.	Kepala Sekretariat BPBD	Sekretaris	mutasi jabatan, maka pejabat/staf
3.	MUFLICHAH ROYCHANI, S.T., M.M.	Kepala Subbag Perencanaan dan Evaluasi pada BPBD	Penanggung Jawab Teknis	baru secara otomatis
4.	Ir. GUNAWAN IMAN SUROSO, M.M.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD	Anggota	menggantikan kedudukan
5.	SUPRANOWO, S.H., M.M.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD	Anggota	pejabat/staf dalam tim dimaksud.
6.	Drs. JAYADI IMAM NUGOHO, M.T.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD	Anggota	
7.	ERNI ANITA, S.Sos., M.M.	Kepala Subbag Umum dan Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian pada BPBD	Anggota	
8.	JOKO SAROYO, S.Pd., M.Pd.	Kepala Seksi Rehabilitasi pada BPBD	Anggota	
9.	HERIN PRAHARANTIASWI, S.E.	Kepala Subbag Keuangan pada BPBD	Anggota	

1	2	3	4	5
10.	RUDY YUDHA PERWIRA, S.PKP.	Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada BPBD	Anggota	
11.	L. NURHADIYANTA, S.H.	Kepala Seksi Logistik pada BPBD	Anggota	
12.	MHD. MUZAMIL, S.K.M.	Kepala Seksi Pencegahan pada BPBD	Anggota	
13.	TEGUH HARDIYONO, S.T.	Kepala Seksi Rekonstruksi pada BPBD	Anggota	
14.	DIDIK WAHYU NUGROHO, S.T.	Kepala Seksi Kedaruratan pada BPBD	Anggota	
15.	HELMI SURYANI	JFU pada BPBD	Petugas Teknis	
16.	ANASTASIA RINA SETYAWATI, S.Sos.	JFU pada BPBD	Petugas Administrasi	

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN